

**DINAMIKA IMPLEMENTASI SISTEM KEWARISAN
MAYORAT LAKI-LAKI DALAM MASYARAKAT ADAT
PEPADUN LAMPUNG PERSPEKTIF TEORI MAQASHID
SYARIAH JASSER AUDA**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister Dalam Program Studi
Al-Ahwal Al-Syakhsyiah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**



**Oleh:
Zaidan Alfarizi
230201210045**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**DINAMIKA IMPLEMENTASI SISTEM KEWARISAN
MAYORAT LAKI-LAKI DALAM MASYARAKAT ADAT
PEPADUN LAMPUNG PERSPEKTIF TEORI MAQASHID
SYARIAH JASSER AUDA**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Magister Dalam Program Studi
Al-Ahwal Al-Syakhsyiah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**



**Oleh:
Zaidan Alfarizi
230201210045**


**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan Judul:

Dinamika Implementasi Sistem Kewarisan Mayorat Laki-laki Dalam Masyarakat Adat Pepadun Lampung Perspektif Teori Maqashid Syariah Jasser Auda, telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Pembimbing I



Dr. Zaenul Mahmudi, MA

NIP. 197306031999031001

Pembimbing II




Dr. Muhammad, L.C., M.Th.I

NIP. 198904082019031017

Batu, 2 Juni 2025

Mengetahui,

Kaprodi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Prof. Dr. M. Fadil S.J, M.Ag

NIP. 1965123119203104

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zaidan Alfarizi

NIM : 230201210045

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Judul Tesis : **Dinamika Implementasi Sistem Kewarisan Mayorat Laki-laki
Dalam Masyarakat Adat Pepadun Lampung Perspektif Teori Maqashid Syariah
Jasser Auda.**

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip dan dirujuk sesuai dengan kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di Kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Malang, 28 April 2025

Hormat saya,



Zaidan Alfarizi
NIM. 230201210045

HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

Tesis dengan judul “Dinamika Implementasi Sistem Kewarisan Mayorat Laki-laki Dalam Masyarakat Adat Pepadun Lampung Perspektif Teori Maqashid Syariah Jasser Auda”, yang disusun oleh Zaidan Alfarizi, NIM 230201210045 ini telah diuji pada tanggal 25 Juni 2025 dan telah diperbaiki sesuai dengan koreksi serta masukan tim penguji tesis.

Tim Penguji:

1. **Dr. Isroqunnajah, M.Ag.**
NIP. 196702181997031001

Tanda Tangan

(.....)
Penguji Utama

2. **Dr. Mustafa Lutfi, S. Pd., S.H., M.H.**
NIP. 198405202023211024

(.....)
(Ketua/ Penguji)

3. **Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.**
NIP. 197306031999031001

(.....)
(Pembimbing 1/ Penguji)

4. **Dr. Muhammad, L.C., M.Th.I**
NIP. 198904082019031017

(.....)
(Pembimbing II/ Sekretaris)



Mengesahkan,
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd
NIP. 196903032000031002

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penulis kepada Allah SWT, tuhan semesta alam yang telah memberikan segala nikmat, kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“Dinamika Implementasi Sistem Kewarisan Mayorat Laki-laki Dalam Masyarakat Adat Pepadun Lampung Perspektif Teori Maqashid Syariah Jasser Auda”**. Shalawat serta salam penulis hanturkan kepada nabi terakhir, yakni Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir kelak.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian skripsi ini tidak semata-mata atas jerih payah penulis seorang, melainkan terdapat bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan selaku wali dosen penulis selama menempuh kuliah di Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang. Terimakasih penulis hanturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran seta motivasi selama menempuh perkuliahan.

4. Dr. Zaenul Mahmudi. M.A. selaku dosen pembimbing I penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Dr. Muhammad. L.C., M.Th. I selaku dosen pembimbing II penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Segenap Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Segenap staff dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
8. Kedua orang tua penulis yakni Papa Abdullah Muluk S.H dan Mama Siti Zubaidah, terimakasih penulis hanturkan atas semangat, doa, dan motivasi yang telah diberikan oleh keduanya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
9. Ketiga kakak penulis yakni kakak Fitriida Multipa Sari L.C, M.Ag, kakak Agung Angga Wijaya S.H. dan kakak Intan Pratiwi S.Pd. terimakasih atas dukungan, doa, dan semangatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini.

10. Thanks to me, thanks to me and thanks to me. Terimakasih kepada saya atas dedikasi dan investasinya untuk diri sendiri baik secara intelektual maupun secara moral. Semoga bermanfaat bagi agama, negara dan masyarakat.
11. Teman-teman angkatan 2023 Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Khususnya keluarga kelas C yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas bantuan, masukan, kebersamaan serta dukungannya.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya sehingga menjadikan kita umat yang beriman dan berakhlak mulia. Harapan penulis yang paling utama adalah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat dipraktekkan didunia sehingga bisa memberikan manfaat baik dunia maupun akhirat.

Malang, 28 April 2025
Penulis,



Zaidan Alfafizi
NIM. 230201210045

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penelitian karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ	-	-

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (ˆ).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
او	Fathah dan wau	Lu	A dan U

Contoh:

كَيْف : kaifa

هَوْل : haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَا نَى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
نو	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : mātā

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Jika kata yang diakhiri dengan ta marbūṭah kemudian diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : raudah al-jannah

الْجَنَّةُ : al-jannah

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

الله : Allah

وَتَبَّ : watabba

رَبِّهِمْ : rabbihim

Jika huruf ى ber- *tasydīd* terletak diakhir kata dan sebelumnya adalah huruf yang berharakat kasrah (ِ), maka kata tersebut ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

نَبِيِّ : nabī

عَلِيٍّ : Alī

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ʾ (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

السَّلَامُ : *al-salām*

الْخَيْرُ : *al-khaīr*

الْفَيْلُ : *al-fīl*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syā'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *alQur'ān*), sunnah, hadits, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ aljalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naẓīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِيئَاتٌ حَفِظْنَ
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ يَٰٓأُولِي الْأَلْبَابِ اتَّقُوا اللَّهَ تَخَافُونَ نُفُسَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.¹

¹ “Qur’an Kemenag,” diakses 3 Juli 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=34&to=176>.

ABSTRAK

Zaidan Alfari, 2025. Dinamika Implementasi Sistem Kewarisan Mayorat Laki-laki Dalam Masyarakat Adat Pepadun Lampung Perspektif Teori Maqashid Syariah Jasser Auda, Tesis, Program Pascasarjana. Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. Zaenul Mahmudi, M.A. (2) Dr. Muhammad L.C., M.Th.I

Kata Kunci: Warisan Adat, Mayorat, Patrilineal, Maqashid Syariah

Pembagian warisan adat Pepadun dapat ditempuh melalui mekanisme hibah, wasiat dan warisan. Mayoritas masyarakat adat Pepadun yang Bergama Islam seharusnya menggunakan pembagian berlandaskan pada hukum Islam dan tidak berlandaskan diluar konsep hukum Islam. Jika dilihat dari perspektif keadilan, pembagian warisan adat Pepadun Lampung yang menggunakan patrilineal dinilai mendeskreditkan gender perempuan.

Rumusan masalah terbagi menjadi tiga yakni bagaimana latar historis dan sosiokultural dari penerapan sistem pembagian waris mayorat laki-laki pada masyarakat adat Pepadun Lampung, bagaimana praktik pembagian warisan adat Pepadun Lampung dan bagaimana pembagian warisan masyarakat adat Pepadun Lampung ditinjau melalui perspektif teori maqashid syariah Jasser Auda.

Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian empiris dengan pendekatan antropologi (*anthropological approach*). Sumber data primer diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan observasi, sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui beberapa literatur (manuskrip, buku, jurnal) yang menunjang penelitian.

Penelitian ini mengungkap bahwa latar historis masyarakat adat Pepadun, yang memiliki akar kekerabatan dengan Batak Toba, hal ini berpengaruh terhadap sistem pembagian warisan yang berfokus pada pemberian kepada *punyimbang* demi kesejahteraan keluarga. Melalui pendekatan enam fitur sistem *maqashid syariah* Jasser Auda yakni dalil kepemimpinan dan kewarisan (*cognition*), pendekatan holistik melalui aspek historis, filosofis, antropologis dan sosiologis (*wholeness*), perluasan perspektif *'urf (openness)*, penekanan pada tujuan umum kesejahteraan (*interrelated hierarchy*), pemahaman multidemensi Islam dan adat (*multidimensionality*), serta orientasi tujuan (*purposefulness*). Terbukti bahwa sistem warisan adat Pepadun sejalan dengan *maqashid syariah* dan bertujuan menjaga kesejahteraan, keamanan keluarga, serta keberlangsungan sosial.

ABSTRACT

Zaidan Alfarizi, 2025. Implementation Dynamics of Male Majority Inheritance System in Pepadun Lampung Indigenous Community Perspective of Jasser Auda's Maqashid Sharia Theory, Thesis, Postgraduate Program. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Master Study Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: (1) Dr. Zaenul Mahmudi, M.A. (2) Dr. Muhammad L.C., M.Th.I.

Keywords: Customary Inheritance, Majority, Patrilineal, Maqashid Sharia

The division of Pepadun customary inheritance can be achieved through the mechanisms of grants, wills and inheritance. The majority of Pepadun indigenous people who are Muslim should use the division based on Islamic law and not based on outside the concept of Islamic law. When viewed from the perspective of justice, the division of inheritance of Lampung Pepadun customs using patrilineal is considered to have discredited the female gender.

The issue of the formulation is divided into three, namely how the historical and sociocultural background of the application of the male-majority inheritance distribution system in the Pepadun Lampung customary society, how the practice of dividing the inheritance of Pepadun Lampung customary society and how the division of inheritance of Pepadun Lampung customary society is reviewed through the perspective of Jasser Auda's maqashid sharia theory.

The research method used is empirical research with an anthropological approach. Primary data sources are obtained through interviews, documentation and observation, while secondary data sources are obtained through several literatures (manuscripts, books, journals) that support the research.

This research reveals that the historical background of the Pepadun indigenous community, which has kinship roots with the Toba Batak, influences the inheritance distribution system that focuses on giving to *punyimbang* for the welfare of the family. Through the approach of the six features of Jasser Auda's maqashid sharia system, namely leadership and inheritance propositions (cognition), a holistic approach through historical, philosophical, anthropological and sociological aspects (wholeness), expansion of the 'urf perspective (openness), emphasis on the general goal of welfare (interrelated hierarchy), multidimensional understanding of Islam and custom (multidimensionality), and goal orientation (purposefulness). It is evident that the Pepadun customary inheritance system is in line with maqashid sharia and aims to maintain welfare, family security, and social sustainability.

الخلاصة

زيدان الفريزي، 2025. ديناميكيات تطبيق نظام ميراث الأغلبية الذكورية في مجتمع بيبادون لامبونج للسكان الأصليين من منظور نظرية مقاصد الشريعة لجاسر عودة، أطروحة، برنامج الدراسات العليا. برنامج دراسة ماجستير في برنامج ماجستير الأحوال السياسية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج الإسلامية، المشرف: 1: د. زين المحمودي، ماجستير 2) (د. محمد ل.س، ماجستير

الكلمات المفتاحية: الإرث العربي، الأغلبية، النسب، مقاصد الشريعة الإسلامية

يمكن تحقيق تقسيم ميراث البيادون العربي من خلال آليات الهبات والوصايا والميراث. يجب أن يستخدم غالبية سكان بيبادون الأصليين من المسلمين التقسيم على أساس الشريعة الإسلامية وليس على أساس خارج مفهوم الشريعة الإسلامية. وعند النظر إليها من منظور العدالة، فإن تقسيم الميراث في عادات لامبونج بيبادون باستخدام النسب الأبوي يعتبر تشويهاً لسمعة الجنس الأنثوي.

تنقسم صياغة الإشكالية إلى ثلاث، وهي كيف يتم استعراض الخلفية التاريخية والاجتماعية والثقافية لتطبيق نظام توزيع الميراث بأغلبية الذكور في مجتمع بيبادون لامبونج العربي، وكيف يتم استعراض ممارسة تقسيم الميراث في مجتمع بيبادون لامبونج العربي، وكيف يتم استعراض تقسيم الميراث في مجتمع بيبادون لامبونج العربي من خلال منظور نظرية مقاصد الشريعة لجاسر عودة.

منهج البحث المستخدم هو البحث التحريبي ذو المنهج الأنثروبولوجي. وقد تم الحصول على مصادر البيانات الأولية من خلال المقابلات والتوثيق والملاحظة، في حين تم الحصول على مصادر البيانات الثانوية من خلال العديد من الأدبيات (المخطوطات والكتب والمجلات) التي تدعم البحث.

يكشف هذا البحث عن أن الخلفية التاريخية لمجتمع البيادون الأصلي، الذي له جذور قرابة مع توبا باتاك، تؤثر على نظام توزيع الميراث الذي يركز على العطاء للبونيمبانج من أجل رفاهية الأسرة. من خلال مقارنة السمات الست لنظام الشريعة المقاصدية لجاسر عودة وهي: مقترحات القيادة والميراث (الإدراك)، والمقاربة الشمولية من خلال الجوانب التاريخية والفلسفية والأنثروبولوجية والسوسولوجية (الشمولية)، وتوسيع منظور العرف (الانفتاح)، والتركيز على الهدف العام للرفاهية (التسلسل الهرمي المترابط)، والفهم المتعدد الأبعاد للإسلام والعرف (تعدد الأبعاد)، والتوجه نحو الهدف (القصدية). (من الواضح أن نظام الإرث العربي في البيادون يتماشى مع الشريعة المقاصدية ويهدف إلى الحفاظ على الرفاهية والأمن الأسري والاستدامة الاجتماعية.

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
MOTTO	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
المختصرة.....	xviii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Definisi Operasional	18
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	20
A. Sistem Kewarisan Islam.....	20
B. Sistem Kewarisan Adat.....	30
C. Komunitas Masyarakat Adat Pepadun Lampung.....	33
D. Konsep Keadilan Jasser Auda.....	38
E. Kerangka Berfikir	45

BAB III: METODE PENELITIAN	47
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	47
B. Data dan Sumber Data Penelitian	48
C. Lokasi Penelitian.....	49
D. Metode Pengumpulan Data.....	50
E. Metode Pengolahan Data	51
F. Metode Keabsahan Data	53
BAB IV: PAPARAN DATA	55
A. Gambaran Umum Lampung.....	55
B. Historis Pembagian Warisan Adat Pepadun Lampung	57
C. Filosofis Pembagian Warisan Adat Pepadun Lampung.....	64
D. Antropologis Pembagian Warisan Adat Pepadun Lampung.....	66
E. Sosiologis Pembagian Warisan Adat Pepadun Lampung	70
BAB V: ANALISIS DATA	73
A. Latar Historis Dan Sociokultural Dari Penerapan Sistem Pembagian Waris Mayorat Laki-Laki Pada Masyarakat Adat Pepadun Lampung	73
B. Sistem Pembagian Waris Mayorat Laki-Laki Pada Masyarakat Adat Patrilineal Pepadun Lampung Menurut Perspektif Keadilan Jasser Auda	90
BAB VI: PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	114

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 2. 1 Bagian-bagian Ahli Waris Islam.....	29
Tabel 4. 1 Kota dan Kabupaten Provinsi Lampung	55
Tabel 4. 2 Wilayah Perbatasan Provinsi Lampung	56
Tabel 4. 3 Kelompok Masyarakat dan Bahasanya	58
Tabel 5. 1 Ahli Waris, Bagian dan Pasal Dalam KHI.....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir.....	46
Gambar 4. 1 Komunitas Terkecil Sampai Terbesar Masyarakat Lampung	59
Gambar 4. 2 Adok Sai Batin Lampung.....	61
Gambar 4. 3 Adok Pepadun Lampung.....	61
Gambar 5. 1 Turunan Adok (Gelar Kebangsawanan).....	80
Gambar 5. 3 Maqashid Syariah Jasser Auda.....	92
Gambar 5. 4 Analisis Maqashid Jasser Auda.....	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembagian harta warisan dapat didefinisikan sebagai proses peralihan kepemilikan atas harta yang dimiliki oleh pewaris kepada ahli warisnya. Harta yang dapat diwarisi dapat meliputi harta bergerak dan harta tidak bergerak. Pada beberapa sistem pembagian warisan, hal yang diwarisi tidak hanya bersifat material, tetapi dapat bersifat inmaterial yang berupa gelar kebangsawanan. Proses peralihan kepemilikan harta, harus memenuhi semua unsur pokok agar proses pembagian harta warisan berjalan dengan baik, unsur pokok kewarisan berupa pewaris, harta warisan dan ahli waris.²

Hukum positif di Indonesia mengakui berbagai mekanisme pembagian warisan. Mekanisme pembagian waris pada hukum positif di Indonesia dapat disebut dengan istilah *choice of law* atau dapat dipilih sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pewaris.³ Pemilihan skema tersebut tidak dapat dipaksakan dan menjadi hak prerogatif pewaris dalam memilih skema mana yang di rasa sesuai dengan kebutuhannya. Skema tersebut diantaranya ialah menggunakan skema warisan perspektif hukum Islam,

² Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). 143.

³ Bambang Yunarko, "Pilihan Hukum Waris Bagi Orang di Indonesia Beragama Islam," *Perspektif* 10, no. 3 (2005): 274-88.

perspektif hukum adat dan perspektif hukum perdata yang tertera dalam BW (*Burgerlijk Wetboek*).⁴

Landasan hukum pada hukum perdata yang secara spesifik membahas terkait pembagian warisan termaktub dalam KUHPerdata yang dalam praktik dan pelaksanaannya banyak digunakan oleh masyarakat non-Islam, sedangkan masyarakat yang beragama Islam menggunakan landasan hukum positif yang secara spesifik termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam. Berbeda dengan hukum yang digunakan oleh masyarakat adat, landasan hukum yang dijadikan sebagai pengakuan dan perlindungan masyarakat adat termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2). Negara mengakui hak-hak tradisionalnya yang hidup dan berkembang di masyarakat. Jika ditinjau dalam konteks pembagian warisan, jaminan dan pengakuan atas masyarakat adat tersebut dapat dijadikan landasan hukum bahwasanya negara memberikan kebebasan pada komunitas masyarakat adat untuk bebas menghidupi dan melestarikan sosio-kultural di wilayahnya tanpa takut didiskriminasi oleh pihak manapun, dengan syarat tidak berlawanan dengan undang-undang di atasnya.⁵

Bagian warisan pada anak dalam lingkup hukum perdata yang termaktub dalam KUHPerdata tepatnya pada pasal 852 yang menyatakan bahwa anak laki-laki maupun anak perempuan memiliki hak yang sama dalam mewarisi harta orang tuanya dengan

⁴ Mohammad Yasir Fauzi, "Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia," *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 9, no. 2 (2017): 53–76.

⁵ Deputi IV Bidkor Kesbag, "Deputi IV Bidkor Kesbag, "Jaminan Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat," *Menkopohlukam*, 2022.

besar bagian yang sama.⁶ Berbeda dalam pembagian waris dalam perspektif Islam yang menggunakan skema 2 berbanding 1, anak laki-laki akan memperoleh 2 kali lebih besar bagiannya dari anak perempuan. Keduanya perspektif tersebut sama-sama memberikan hak harta warisan melalui kedua gender yakni laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan perspektif hukum adat yang memiliki keunikan dalam sistem pembagian warisan, keunikannya terdapat pada asas kekerabatan dan asas kemanfaatan harta. Berbeda letak geografis tentu akan berbeda dalam mempercayai asas kekerabatan dan kemanfaatan adat istiadatnya. Asas kekerabatan yang dianut dalam hukum adat diantaranya ialah sistem kewarisan patrilineal, matrilineal dan bilateral, sedangkan asas kemanfaatan harta warisan yang dapat diaplikasikan dalam hukum adat diantaranya sistem kolektif, individual dan mayorat.⁷

Kepercayaan (spiritual dan kultural) masyarakat dapat mempengaruhi hukum pada suatu negara. Indonesia yang memiliki banyak keberagaman seperti suku, budaya maupun agama. Negara menyatukan keberagaman tersebut menggunakan semboyan Bhineka Tunggal Ika, hal ini dibuktikan dengan mengakui tiga skema pembagian warisan yakni dengan perspektif hukum Islam, perspektif hukum perdata maupun perspektif hukum adat. Ketiganya memiliki kriteria yang unik dan memiliki syarat dan ketentuannya masing-masing dalam pembagian waris.

⁶ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). 220.

⁷ M. Syaikhul Arif, "Mengenal Sistem Hukum Waris Adat," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 1 (2022), <http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/420>.

Indonesia merupakan negara maritim, dengan banyaknya kepulauan, atas dasar banyaknya kepulauan yang terpisah memungkinkan Indonesia memiliki masyarakat yang beragam akan suku dan budaya di dalamnya. Perbedaan letak geografis pada masyarakat memberikan perbedaan dalam merumuskan sebuah norma yang hidup di dalam masyarakat, terutama pada masyarakat yang memegang teguh pada keadatan. Kemunculan hukum adat berkesinambungan dengan norma yang berkembang, melekat dan dipercaya pada masyarakat tertentu dalam waktu yang lama, bahkan eksistensi hukum adat dipercayai lebih lama dan telah ada sebelum hukum Islam masuk ke Indonesia.⁸

Provinsi Lampung memiliki dua masyarakat adat besar seperti komunitas masyarakat adat Pepadun dan masyarakat adat Sai Batin. Letak perbedaan dua masyarakat besar ini dapat ditinjau dari beberapa aspek seperti perbedaan bahasa, perbedaan letak geografis. Secara antropologis, komunitas masyarakat adat Pepadun memiliki falsafah yang disebut dengan *Piil Peseghiri*. Selain memiliki falsafah, masyarakat adat Pepadun memiliki manuskrip kuno yang disebut dengan *Kuntara Khaja Ngiti* yang di deskripsikan oleh buku Handak Pepadun Lampung. Manuskrip kuno tersebut berisikan pasal-pasal yang mengatur terkait masyarakat adat dalam melaksanakan kehidupan serta kebudayaan yang ada.

⁸ Fatahuddin Aziz Siregar, "Ciri hukum adat dan karakteristiknya," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 4, no. 2 (2018): 1–14.

Komunitas masyarakat Adat Pepadun menggunakan asas kekerabatan patrilineal yakni dengan mengutamakan ahli waris dari golongan laki-laki. Sedangkan asas kemanfaatan yang digunakan pada ialah mayorat. yaitu dengan memberikan harta warisan kepada salah satu anggota keluarga dengan tujuan untuk mendistribusikan harta dari generasi ke generasi sehingga dapat mempertahankan harta dan gelar tanpa terpecah. Atas dasar kedua asas tersebut maka, masyarakat adat Pepadun Lampung memberikan pembagian harta warisan kepada anak laki-laki tertua.⁹ Faktor pemberian warisan kepada anak laki-laki tersebut dikarenakan anak laki-laki dianggap mumpuni dalam mengelola harta. sedangkan pada gelar kehormatan yang diturunkan kepadanya dianggap sebagai simbol kepercayaan adat yang menganut sistem kerajaan.¹⁰

Contoh masyarakat adat lainnya yang menggunakan mayorat sebagai asas pembagian warisan dilakukan pada masyarakat adat Minangkabau, masyarakat adat Minangkabau menggunakan mayorat dengan asas kekerabatan yang berbeda secara sepenuhnya, yakni asas kekerabatan matrilineal atau harta warisan diberikan kepada golongan perempuan.¹¹ Sedangkan contoh masyarakat yang sama-sama menggunakan asas kekerabatan patrilineal terdapat pada masyarakat adat Batak secara spesifik adat Batak Toba yang membagikan harta warisannya kepada anak laki-laki yakni anak

⁹ Aida Humaira, Latifa Rahmi, dan Nurul Adhha, “Kewarisan Adat Suku Lampung Pepadun dalam Tinjauan Fikih Islam,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 3 (2021): 401–12.

¹⁰ Bukri dkk., *Sejarah Daerah Lampung*, Lampung (1997: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kantor Wilayah Provinsi Lampung, 1997).

¹¹ Lena Nova, “Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata,” *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 1, no. 1 (2021): 34–41.

pertama mendapatkan ladang/ tanah, anak laki-laki kedua mendapatkan perhiasan dan anak laki-laki bungsu mendapatkan rumah.¹²

Pada kenyataannya di lapangan, banyak permasalahan yang terjadi terutama banyak masyarakat yang bias dalam memahami pembagian warisan dengan hanya mengambil ketentuan sebagai keuntungan semata tanpa memperdulikan syarat yang harus dibebani kepadanya. Fenomena ini sangat banyak terjadi dalam masyarakat Indonesia yang mengambil ketentuan khususnya asas kemanfaatan mayorat. Oknum masyarakat melupakan bahwa mayorat ialah diberikan kekuasaan hanya sebatas mengelola harta warisan atau hanya sebatas distribusi bukan untuk memiliki kepemilikan harta warisan tersebut secara individual, hal ini seolah melupakan beban tanggungjawab yang harus dipenuhinya dalam mengelola harta warisan dengan sistem mayorat.

Fenomena yang terjadi pada komunitas masyarakat adat Pepadun Lampung merupakan masyarakat dengan mayoritas beragama muslim masih menggunakan adat sebagai jalan keluar berbagai permasalahan. Seharusnya, masyarakat dengan kepercayaan beragama Islam sudah seharusnya menggunakan perspektif atau aturan yang terletak pada agamanya dibandingkan dengan keadatan atau sosio-kulturalnya. Hal ini seakan merujuk pada teori *receptie* Snouck Hugronje yang mengutamakan hukum adat dibandingkan hukum Islam. Teori ini diperbarui menggunakan teori

¹² Rasid Suriadi Simamora, "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Batak Pada Masyarakat Muslim Di Desa Simasom Toruan Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara," *Medan, UMSU. h.*, 2020, 59–60.

receptie in exit Hazairin yang menyatakan bahwa hukum Islam harus didahulukan dibandingkan dengan hukum adat. Fenomena pembagian warisan pada komunitas masyarakat adat jika hanya dilihat dari covernya akan menghasilkan disparitas atau perbedaan yang mencolok diantara kedua teori tersebut.

Jika ditinjau menggunakan perspektif lain seperti keadilan dari sisi gender, maka pembagian warisan dengan patrilineal dapat dikatakan tidak adil dikarenakan anak perempuan tidak mendapatkan hak kewarisan, maka secara tidak langsung hal ini dianggap mendiskreditkan kaum perempuan yang seharusnya mendapatkan hak dalam mendapatkan harta warisan. Secara historis, anak laki-laki dinilai mumpuni dalam mengelola harta warisan dikarenakan sulitnya untuk mengenyam pendidikan pada masa itu, sehingga pada saat adanya pendidikan pada saat itu anak laki-laki diprioritaskan terlebih dahulu dibandingkan dengan anak perempuan. Pada zaman modern dengan kemudahan pendidikan yang setara, hal tersebut seharusnya tidak berlaku lagi dikarenakan anak perempuan memiliki kapasitas yang sama pendidikan, mengelola harta bahkan dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Pergeseran zaman yang semakin modern dan pengetahuan yang semakin meluas membuat adanya pergeseran moral dan patut dikaji ulang terkait apakah pembagian warisan dengan sistem patrilineal-mayorat pada komunitas masyarakat Adat Pepadun Lampung masih relevan dan dapat dikatakan adil secara substansi pembagiannya. Atas dasar beberapa poin diatas, maka penelitian ini perlu dilakukan agar dapat melihat fenomena penerapan sistem mayorat laki-laki pada pembagian

warisan komunitas masyarakat adat Pepadun Lampung secara historis dan sosiokultural dan sistem pembagian waris mayorat laki-laki pada komunitas masyarakat adat Pepadun ditinjau menggunakan teori *maqashid syariah* Jasser Auda.

B. Rumusan Masalah

1. Apa latar historis dan sosiokultural dari penerapan sistem pembagian waris mayorat laki-laki pada masyarakat adat Pepadun Lampung?
2. Bagaimana dinamika praktik pembagian waris pada sistem mayorat laki-laki pada masyarakat adat Pepadun Lampung?
3. Bagaimana sistem pembagian waris mayorat laki-laki pada masyarakat adat Pepadun Lampung ditinjau melalui teori *maqashid syariah* Jasser Auda?

C. Tujuan Penelitian

1. Guna mendeskripsikan latar historis dan sosiokultural pada penerapan waris mayorat laki-laki masyarakat Adat Pepadun Lampung.
2. Guna mendeskripsikan praktik pembagian waris mayorat laki-laki pada masyarakat adat Pepadun Lampung.
3. Guna menganalisis pembagian waris sistem mayorat laki-laki pada adat Pepadun Lampung perspektif teori *maqashid syariah* Jasser Auda.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teori
 - a. Menambah pengetahuan pembagian waris berdasarkan sistem kewarisan patrilineal-mayorat.

- b. Untuk memberikan sumbangan dan ilmu pengetahuan mengenai sistem pembagian yang dapat ditempuh di Indonesia yakni dengan Hukum Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Magister Hukum (M.H) di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan oleh masyarakat sebagai pengingat bahwa adat dan kebudayaan yang berkembang di Indonesia harus tetap harus dilestarikan.
- c. Dapat mengetahui fenomena pembagian harta warisan pada masyarakat Lampung yang menggunakan hukum adat sebagai landasan pembagiannya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang peneliti berikan mempunyai konteks pembahasan yang serupa dengan pembahasan yang diteliti. Penelitian terdahulu dijadikan oleh peneliti sebagai perbandingan dan referensi dalam pengembangan dan gambaran umum. Fungsi penelitian terdahulu juga sebagai pengujian keorisinalitas penelitian yang penulis teliti. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu.

Pertama, Lena Nova, 2021, “Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata”.¹³ Isu hukum dalam penelitian ini mengangkat fenomena masyarakat adat Minangkabau yang menggunakan pembagian

¹³ Nova, “Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata.”

warisan menggunakan hukum adat yakni harta warisan berupa harta pusaka yang ditinjau menggunakan KHI dan Hukum Perdata. Metodologi penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis dengan mendeskripsikan konsep kewarisan adat Minangkabau yang dilihat berdasarkan perspektif adat, KHI dan KUHAP. Novelty penelitian yang dilakukan oleh Lena Nova dengan penelitian ini terdapat pada masyarakat adat yang sama-sama menggunakan mayorat sebagai pembagiannya tetapi terdapat perbedaan pada sistem kekerabatannya. Dalam hal ini, jika ditinjau melalui aspek sosial maka ditemukan bahwa praktik pembagian yang diutamakan kepada golongan laki-laki dan perempuan mempengaruhi dari segi sosial serta kesejahteraan anggota keluarga lainnya.

Kedua, Saiq Somadi, 2021 “Kesetaraan Waris Anak Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif Teori Limitasi Muhammad Syahrur (Studi Kasus Di Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo)”.¹⁴ Isu dalam penelitian ini mengangkat terkait pembagian warisan di Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo yang menggunakan pembagian dengan perbandingan 1:1, hal tersebut dilakukan dengan alasan setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda sehingga pembagian yang sama rata tersebut dianggap adil bagi semua ahli waris dan menjauhkan dari adanya sengketa di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris atau lapangan dengan pendekatan kualitatif.

¹⁴ Saiq Somadi, “Kesetaraan pembagian waris anak laki-laki dan anak perempuan perspektif teori limitasi Muhammad Syahrur: Studi kasus di Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo” (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/31141>.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan teori limitasi Muhammad Syahrur dengan hasil penelitian bahwa adanya batasan ketentuan Allah yang tidak boleh dilanggar yakni maksimal 2 bagian untuk anak laki-laki dan 1 bagian bagi anak perempuan, maka dari penjelasan tersebut apabila ditinjau menggunakan teori limitasi Muhammad Syahrur ialah sesuai dengan yang ada di masyarakat desa Wonorejo. Novelty penelitian yang dilakukan oleh Saiq Somadi dengan penelitian ini terdapat pada status hak ahli waris yang pada masyarakat di desa Wonorejo menggunakan bilateral atau diberikan kepada semua gender serta harta warisan diberikan secara individual. Jika ditinjau dari segi sosiologis serta antropologis terdapat perbedaan yang gamblang, yakni masyarakat desa Wonorejo yang secara geografis terletak di pulau Jawa sudah lebih maju dalam peradaban sehingga dapat dibagikan secara individual, sedangkan masyarakat adat Pepadun yang secara geografis terletak di pulau Sumatera dengan peradaban yang notabane hutan membutuhkan ahli waris yang dapat mendistribusikan harta warisan dan mensejahterakan anggota keluarga lainnya.

Ketiga, Muhammad Syekh Ikhsan Syaifudin, 2017, “Waris Lotre Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi Pembagian Waris Dengan Lotre Di Masyarakat Muslim Desa Tuglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri)”.¹⁵ Penelitian ini membahas terkait beberapa warisan seperti peralatan rumah tangga yang dijadikan objek harta waris tetapi menggunakan pembagian yang unik yakni dengan lotre atau undian di desa

¹⁵ M. Syaifudin, “Waris lotre perspektif teori Konstruksi Sosial: Studi atas pembagian waris dengan lotre di masyarakat Muslim Desa Tuglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri” (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/10228/>.

Tunglur. Metode penelitian yang digunakan ialah dengan jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan fenomenologi yang dianalisis menggunakan konstruksi sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Muslim desa Tunglur menggunakan pembagian warisan dengan cara melotre dengan alasan untuk memelihara tradisi nenek motang dan menghindari adanya perpecahan dan perselisihan, adapun alasannya dikarenakan barang dalam rumah tersebut memiliki nilai yang rendah sehingga tidak ada masalah apabila dilakukan dengan undian atau lotre. Novelty pada penelitian yang dilakukan oleh M.S Ikhsan S dengan penelitian ini terletak pada aspek budaya yang pembagian waris yang dianggap tidak memiliki nilai dilakukan dengan lotre, sedangkan pada masyarakat adat Pepadun harta warisan dibagikan sesuai dengan ketentuan dari orangtua. Perbedaan selanjutnya pada analisis yang menggunakan konstruksi sosial dengan tujuan memperbaiki pembagian warisan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan pada penelitian ini, menganalisis menggunakan fitur *muldimimentionality* (menganalisis dengan berbagai aspek seperti sosiologis, antropologis, historis serta filosofis) milik Jasser Auda.

Keempat, Aisyah dan Novia Alexia, 2022, “Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara”.¹⁶ Penelitian ini membahas terkait pembagian warisan yang terjadi di masyarakat adat Batak Toba Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan bersifat hukum yuridis

¹⁶ Aisyah Aisyah dan Novia Alexia, “Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara,” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022): 1–8.

dengan sumber data yang berasal dari referensi dan laporan terkait pembagian waris masyarakat adat Batak Toba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Batak Toba menganut sistem kekerabatan patrilineal yaitu memberikan harta warisan secara penuh kepada anggota keluarga gender laki-laki. Tetapi, pada masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan telah mengalami pergeseran dengan menggunakan hukum barat atau peraturan yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Novelty penelitian yang dilakukan oleh Aisyah dan Novia dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian yang berbeda yaitu penelitian Aisyah dan Novia berfokus pada objek hukum adat Batak Toba, sedangkan penelitian ini berfokus pada objek hukum adat Pepadun Lampung. Perbedaan selanjutnya terletak pada analisis yang digunakan pada penelitian Aisyah dan Novia yang berbasis pada KUHPerduta, sedangkan penelitian ini menggunakan analisis menggunakan fitur *multidimensionality* (menganalisis dengan berbagai aspek seperti sosiologis, antropologis, historis serta filosofis) milik Jasser Auda.

Kelima, I Wayan Ferry Suryanata, 2021, “Hukum Waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender”.¹⁷ Penelitian ini membahas terkait masyarakat adat Bali yang menggunakan sistem kekerabatan patrilineal dengan ditinjau melalui perspektif kesetaraan gender. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan serta berjenis yuridis kualitatif. Hasil

¹⁷ I. Wayan Ferry Suryanata, “Hukum waris adat Bali dalam pandangan kesetaraan gender,” *Belom Bahadat* 11, no. 2 (2021): 46–64.

penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat adat Bali menjunjung kekerabatan patrilineal sehingga anak perempuan tidak mendapatkan hak dalam harta warisan, hal tersebut dikarenakan secara historis peran perempuan untuk mengurus anak dan suami. Tetapi bila melihat perbedaan zaman, perempuan yang ada pada masyarakat adat Bali sudah bertransformasi dalam peran keluarga sehingga memunculkan kesan diskriminatif terhadap kaum perempuan. Novelty pada penelitian yang dilakukan oleh I Wayan dengan penelitian ini terletak pada objek masyarakat adat dan teori analisis yang digunakan. Pada penelitian I Wayan objek berfokus pada masyarakat adat Bali sedangkan penelitian ini berfokus pada masyarakat adat Pepadun Lampung. Perbedaan selanjutnya pada penelitian I Wayan menggunakan teori analisis perspektif kesetaraan gender sedangkan pada penelitian ini menggunakan analisis menggunakan fitur *multidimensionality* (menganalisis dengan berbagai aspek seperti sosiologis, antropologis, historis serta filosofis) milik Jasser Auda.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah dan Hasil Penelitian	Perbedaan dan Kebaruan
1	Lena Nova, Jurnal, Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata	Rumusan Masalah: Mendeskripsikan konsep kewarisan adat Minangkabau dan menganalisa konsep kewarisan adat Minangkabau perspektif adat, KHI dan KUHAP.	Perbedaan: Fokus, teori dan lokasi penelitian. Kebaruan: Waris adat Pepadun Lampung dan Teori Keadilan fitur multidimensionality Jasser Auda.

		<p>Hasil: Kewarisan adat Minangkabau menggunakan sistem kekerabatan matrilineal dengan sistem harta pusaka tinggi. Dalam perspektif adat, perdata dan agama Islam (KHI), terdapat perbedaan implementasi atas harta pusaka tinggi yang menggunakan asas kolektif. Tetapi, ketiganya sepakat bahwa harta pencaharian dan harta pusaka rendah diwariskan hanya kepada anak dan istri.</p>	
2	<p>Saiq Somadi, Tesis, Kesetaraan Waris Anak Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif Teori Limitasi Muhammad Syahrur</p>	<p>Rumusan Masalah: Mengapa praktek pembagian harta waris anak laki-laki dan perempuan di Desa Wonorejo setara 1:1 dan bagaimana praktek waris anak laki-laki dan perempuan di Desa Wonorejo menurut teori limitasi Muhammad Syahrur.</p> <p>Hasil: Pembagian warisan di Desa Wonorejo pada laki-laki dan perempuan 1:1 untuk meminimalisir</p>	<p>Perbedaan: Teori dan lokasi penelitian.</p> <p>Kebaruan: Waris adat Pepadun Lampung dan Teori Keadilan fitur multidimensionality Jasser Auda.</p>

		adanya konflik keluarga. Menurut teori limitasi Muhammad Syahrur, ketentuan 1:1 tidak menyalahi aturan <i>nash</i> dikarenakan batas maksimal anak laki-laki 2 bagian dan batas minimal anak perempuan 1 bagian.	
3	Muhammad Syekh Ikhsan Syaifudin, Tesis, Waris Lotre Perspektif Teori Konstruksi Sosial	Rumusan Masalah: Bagaimana tahapan terbentuknya tradisi pembagian waris lotre di masyarakat muslim Desa Tuglur dan mengapa masyarakat muslim Desa Tuglur memenuhi dan memelihara tradisi tersebut. Hasil: Terbentuknya tradisi pembagian waris dengan tiga tahapan yakni momen eksternalisasi dengan adaptasi sosio-kultural, momen objektivasi dengan interaksi sosio-kultural dan momen internalisasi dengan identifikasi diri dengan sosio-kultural. Alasan memelihara tradisi tersebut dikarenakan ingin melestarikan tradisi nenek moyang dan terhindar dari perselisihan dan perpecahan.	Perbedaan: Teori dan lokasi penelitian. Kebaruan: Waris adat Pepadun Lampung dan Teori Keadilan fitur multidimensionality Jasser Auda.

4	<p>Aisyah dan Novia Alexia, Jurnal, Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara</p>	<p>Rumusan Masalah: Bagaimana pembagian warisan pada masyarakat adat Batak Toba Sumatera Utara dalam perspektif KUHPerdata.</p> <p>Hasil: Pembagian warisan pada masyarakat adat Batak Toba menggunakan sistem kekerabatan patrilineal yaitu kepada garis keturunan laki-laki sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan. Pada hukum perdata, anak laki-laki maupun anak perempuan. mendapatkan hak dan bagian yang sama.</p>	<p>Perbedaan: Objek masyarakat adat, teori dan analisis.</p> <p>Kebaruan: Waris adat Pepadun Lampung dan Teori Keadilan fitur multidimensionality Jasser Auda.</p>
5	<p>I Wayan Ferry Suryanata, Jurnal, Hukum Waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender</p>	<p>Rumusan Masalah: Bagaimana hukum waris adat Bali, apa peran dan kedudukan perempuan bali pada era modern dan hukum waris adat Bali dalam pandangan kesetaraan gender.</p> <p>Hasil: Sistem kewarisan pada adat Bali menggunakan asas patrilineal dan hak penuh dalam keluarga, perempuan tidak</p>	<p>Perbedaan: Objek masyarakat adat, teori dan analisis.</p> <p>Kebaruan: Waris adat Pepadun Lampung dan Teori Keadilan fitur multidimensionality Jasser Auda.</p>

		mempunyai kekuatan dalam keluarga dan hanya ditugaskan untuk mengurus anak dan suami. Jika berbicara terkait warisan adat Bali, perempuan tidak mendapatkan hak yang sama dengan anak laki-laki.	
--	--	--	--

F. Definisi Operasional

1. Pembagian warisan adat Pepadun Lampung

Definisi pembagian warisan secara umum ialah proses pembagian atau penyaluran harta warisan yang semula dimiliki oleh pewaris kepada ahli waris dengan ketentuan berdasarkan skema pembagian yang dipilih.¹⁸ Sedangkan definisi pembagian warisan dalam adat Pepadun merupakan harta bawaan yang bersumber dari ayah yang diturunkan kepada ahli warisnya yaitu melalui mekanisme hibah, wasiat maupun warisan.

2. Patrilineal-Mayorat Pepadun Lampung

Patrilineal dan mayorat merupakan sebuah sistem yang digunakan dalam komunitas masyarakat adat. Patrilineal secara spesifik merujuk pada asas kekerabatan patrilineal yang mengutamakan gender laki-laki. Sedangkan mayorat merujuk pada asas kemanfaatan dalam pembagian warisan, tujuan dari mayorat

¹⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010).

sendiri ialah memberikan harta warisan kepada salah satu anggota keluarga untuk didistribusikan kepada anggota keluarga lainnya dari generasi ke generasi. Pada masyarakat adat Pepadun Lampung, patrilineal-mayorat merujuk pada pembagian warisan diberikan kepada anak laki-laki tertua dengan diberikan tanggungjawab untuk menggantikan orang tua secara sepenuhnya seperti mendistribusikan harta sehingga memberikan kesejahteraan kepada anggota keluarga lainnya.

3. Keadilan Jasser Auda

Jasser Auda melalui gagasan “*Maqashid Syariah*”, Auda menekankan bahwa keadilan hanya bisa dicapai dengan mempertimbangkan dinamika sosial dan konteks historis pada suatu masyarakat.¹⁹ Pada penelitian ini, konteks keadilan Jasser Auda yang digunakan ialah dengan menggunakan seluruh fitur yang tersedia.

4. Sistem Kemanfaatan Harta

Sistem kemanfaatan harta dalam penelitian ini merujuk pada sistem memanfaatkan harta warisan yang ditinggalkan dalam komunitas masyarakat adat di Indonesia. Sistem ini merujuk pada tiga sistem seperti kolektif, individual dan mayorat.

¹⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah* (Bandung: Mizan Media Utama, 2015).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Sistem Kewarisan Islam

Pembagian warisan dalam Islam telah diatur secara sistematis, jelas, dan adil. Dalam sistem ini, ahli waris baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang setara. Namun, terdapat perbedaan dalam proporsi bagian harta warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Ketentuan ini didasarkan pada syariat Islam yang wajib diterima oleh para ahli waris. Berikut merupakan aspek-aspek penting dalam perspektif pembagian warisan Islam.²⁰

1. Pengertian Waris Dalam Islam

Hukum mengenai warisan dalam Islam dapat disebut juga sebagai *Al-miras*, yang merupakan bentuk *masdar* dalam bahasa Arab. Istilah ini berasal dari kata *warisa-yuwarisu-mirasan*, yang berarti pengalihan hak atau kewajiban dari satu individu kepada individu lainnya. Ilmu yang mempelajari warisan juga dikenal dengan nama ilmu *faraid*.²¹

Pemindahan harta dalam kasus waris dapat terjadi sebagai akibat dari wafatnya salah satu anggota keluarga baik suami ataupun istri. Jika pewaris

²⁰ Syabbul Bachri, "Rekonstruksi kewarisan Islam: studi hermeneutika Ibn Abbas atas ayat-ayat waris," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2020): 21–50.

²¹ Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*. 153.

memiliki harta yang diperoleh selama hidupnya, maka harta tersebut dapat dialihkan kepada ahli warisnya. Bagian hak dan kewajiban yang diterima oleh ahli waris telah diatur secara jelas dalam al-Qur'an dan hadist.

2. Sumber Hukum Waris Dalam Islam

a. Q.S. An-Nisa: 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.”²²

b. Q.S. An-Nisa: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۙ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۙ وَلَدٌ وَوَرِثَتَهُ ۙ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ ۙ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَإِبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara

²² “Surat An-Nisa’ Ayat 7: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 14 Mei 2025, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/7>.

*mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*²³

c. Q.S. An-Nisa: 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَالْهَنْئُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ ۙ أَوْ أُخْتُ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”²⁴

d. Q.S. An-Nisa: 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِنُكُمْ فِي الْكَلَلَةِ إِنْ امْرَأَةٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهَا ۙ وَلَدٌ وَهِيَ ۙ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ بَوَّانَ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّةِ ۗ يَسِّرُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

²³ “Surat An-Nisa’ Ayat 11: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 14 Mei 2025, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/11>.

²⁴ “Surat An-Nisa’ Ayat 12: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 14 Mei 2025, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/12>.

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”²⁵

e. Q.S Al-Azhab: 6

النَّبِيِّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ ۖ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”²⁶

²⁵ “Surat An-Nisa’ Ayat 176: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 14 Mei 2025, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/176>.

²⁶ “Surat Al-Azhab Ayat 6: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 14 Mei 2025, <https://quran.nu.or.id/al-ahzab/6>.

3. Asas Waris Islam

Dalam sebuah aturan, maka terdapat asas yang dijadikan sebagai norma yang berfungsi sebagai acuan bagi perilaku individu maupun kelompok. Islam memiliki asas-asas yang harus terpenuhi dengan tujuan untuk menciptakan keteraturan, keharmonisan dan kesamaan dalam hak. Jika dalam konteks waris, Islam memiliki empat asas,²⁷ diantaranya sebagai berikut:

- a. Asas ijbari merupakan asas yang mengandung arti paksaan (compulsory) yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Maksud dari asas dalam konteks kewarisan ialah perpindahan harta warisan secara otomatis akan berpindah dari pewaris kepada ahli waris begitu adanya syarat yang terpenuhi yaitu matinya pewaris.
- b. Asas bilateral merupakan asas yang berbicara terkait peralihan harta melalui dua arah yakni garis keturunan laki-laki dan garis keturunan perempuan.
- c. Asas individual merupakan asas yang pembagian warisan diberikan secara individual kepada seluruh ahli waris yang memiliki hak harta warisan didalamnya.
- d. Asas keadilan berimbang merupakan asas yang tertuju pada keseimbangan hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008). 17-23.

4. Sebab Waris Dalam Islam

Dalam Islam, pembagian warisan hanya dapat dilakukan setelah memenuhi beberapa ketentuan. Adanya persyaratan ini memastikan bahwa proses pembagian warisan dapat dilaksanakan dengan benar dan sesuai aturan. Berikut adalah alasan-alasan yang menjadi dasar pelaksanaan pembagian warisan:

- a. Meninggalnya orang yang mewarisi atau disebut dengan pewaris yakni suami atau istri. baik matinya secara hakiki (kematian yang terjadi secara nyata dan dapat dibuktikan secara fisik), hukmi (Kematian ini ditetapkan berdasarkan keputusan hukum atau pengadilan) dan taqdiri (kematian yang ditetapkan secara estimasi atau perkiraan dalam hukum Islam).
- b. Terdapat adanya anggota keluarga yang berhak mewarisi harta warisan. Anggota keluarga yang berhak menerima warisan tersebut disebut dengan ahli waris. Ahli waris tersebut dapat menggunakan, memiliki secara penuh atas bagian harta yang diberikan kepadanya.
- c. Pewaris memahami statusnya sebagai pihak yang dapat mewariskan. Hal ini ditandai dengan adanya kepastian mengenai hubungan, baik melalui ikatan perkawinan maupun kekerabatan, seperti hubungan suami-istri, orang tua-anak, atau hubungan persaudaraan.²⁸

²⁸ Sabri Deki Suwarna, "Fiqh mawaris (syariat kewarisan) di Indonesia," *Jurnal Syariah Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 93–107.

5. Syarat Waris Dalam Islam

Syarat agar mendapatkan hak warisan dalam Islam ialah dengan memiliki sebuah hubungan dengan pewaris. Setelah syarat sudah terpenuhi secara tidak langsung orang yang memiliki hubungan tersebut dapat disebut dengan ahli waris. Syarat menjadi ahli waris dapat dibagi menjadi tiga, yakni melalui hubungan darah, hubungan perkawinan dan *wala'*. Adapun pengertian dari tiga hubungan tersebut sebagai berikut:

a. Hubungan darah

Hubungan darah atau di dalam Islam disebut dengan nasab merupakan sebuah hubungan hanya bisa didapatkan melalui garis keturunan. Hubungan darah bisa terbagi menjadi tiga yakni *asl*, *furu'* dan *hawashi*. *Asl* merupakan hubungan darah yang didapatkan melalui hubungan darah dengan pewaris, seperti anak dan cucu. *Furu'* merupakan hubungan darah yang didapatkan dengan generasi sebelumnya, seperti ayah, ibu, kakek dan nenek. Sedangkan *hawashi* merupakan hubungan darah yang didapatkan dengan adanya persaudaraan atau disebut dengan istilah kesamping, seperti saudara sekandung, seayah dan seibu.

b. Hubungan Perkawinan

Hubungan pernikahan ialah hubungan yang dihasilkan dengan akad pernikahan melalui kata *ijab qabul* yang menandakan bahwa pernikahan sah secara agama. Ahli waris yang masuk dalam golongan perkawinan ialah suami dan istri.

c. *Wala'*

Wala' merupakan hubungan khusus yang terjadi antara pewaris dan ahli waris, yang terbentuk melalui pembebasan budak. Sebagai contoh, jika pewaris sebelumnya adalah seorang budak yang kemudian dimerdekakan oleh ahli waris, maka hubungan persaudaraan di antara keduanya terjalin. Dalam konteks ini, pewaris dapat memberikan warisan kepada ahli waris tersebut, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam hukum Islam. Namun, dalam era saat ini, praktik semacam ini sudah jarang atau bahkan tidak ditemukan lagi.²⁹

6. Rukun Waris Dalam Islam

Rukun merupakan hal mendasar yang harus terpenuhi agar proses pembagian warisan dalam Islam dapat dibagikan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Rukun waris dalam Islam terbagi menjadi tiga, yakni pewaris, ahli waris dan harta warisan. Adapun pengertian dari ketiga rukun waris tersebut sebagai berikut:

- a. Pewaris adalah individu yang meninggal dunia dan meninggalkan harta yang dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Dalam perspektif hukum Islam, pewaris diwajibkan beragama Islam pada saat wafat.

²⁹ Johan Sullivan, "Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam," *Lex Privatum* 7, no. 3 (2019), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25915>.

- b. Ahli waris adalah individu yang berhak menerima warisan dari harta peninggalan pewaris, dengan syarat memiliki hubungan dengan si pewaris, baik berupa hubungan kekerabatan (*nasab*) maupun ikatan perkawinan. Namun, hak sebagai ahli waris dapat gugur jika orang tersebut *murtad* atau berbeda agama, berstatus sebagai budak, atau terbukti melakukan pembunuhan.
- c. Harta warisan adalah kekayaan yang diperoleh oleh pewaris selama hidupnya. Pembagian harta ini hanya dapat dilakukan setelah menyelesaikan biaya pemakaman, melunasi hutang, dan memenuhi wasiat yang ditinggalkan (jika ada).³⁰

7. Bagian Ahli Waris Dalam Islam

Pembagian ahli waris bagi umat Islam di Indonesia telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan kata lain, ketentuan mengenai warisan dalam Islam telah terdokumentasi dan dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Bagian ini akan menjelaskan distribusi hak waris bagi masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan syariat Islam.³¹ Kompilasi Hukum Islam terdiri dari tiga buku yang mencakup ketentuan mengenai pernikahan, waris, dan wakaf, dengan total 229 pasal. Aturan terkait pembagian warisan dalam Islam di Indonesia tertuang dalam Buku II tentang Hukum

³⁰ Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam* (Makasar: Alaudin University Press, 2013). 26-28.

³¹ Abd Muin dan Ahmad Khotibul Umam, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Positif," *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 3, no. 1 (2016): 63–77.

Kewarisan, yang mencakup pasal 171 hingga 214.³² Bagian dari masing-masing ahli waris beserta Pasal yang mengaturnya di dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Bagian-bagian Ahli Waris Islam

Ahli Waris	Bagian	Pasal
Ayah	1/3 (tidak ada anak), 1/6 (ada anak)	Pasal 177
Ibu	1/6 (tidak ada anak/ 2 saudara), 1/3 (kasus Gharwayn)	Pasal 178
Anak Laki-laki	Sisa harta (<i>Ashobah</i>), 2:1 (ada anak perempuan)	Pasal 176
Anak Perempuan	1/2 (sendirian), 2/3 (2 orang/ lebih), 1:2 (ada anak laki-laki)	Pasal 176
Janda	1/4 (tidak ada anak), 1/8 (ada anak)	Pasal 179
Duda	1/2 (tidak ada anak), 1/4 (ada anak)	Pasal 180
Saudara	1/2, 1/3, 2/3, 1/6 (sesuai pasal 181-182)	Pasal 181-182
Anak Angkat	Wasiat wajibah maksimal 1/3 harta	Pasal 209

Sumber: Kompilasi Hukum Islam

Bagian-bagian tersebut memiliki ketentuan apabila ahli waris inti yaitu ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, janda atau duda masih hidup, maka ahli waris inti dapat menutupi (*mahjub*) ahli waris lainnya seperti saudara seayah, seibu dan sekandung. Pembagian warisan yang berlandaskan pada hukum Islam terdapat beberapa penafsiran terkait bagian anak laki-laki 2 berbanding 1 pada anak perempuan, pemikiran yang mentafsirkan sedikit berbeda terdapat pada pemikiran

³² Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

Hazairin dan pemikiran Amina Wadud.³³ Hukum Islam tidak mengatur adanya hak kewarisan pada anak angkat, tetapi melalui asas keadilan dan kebijaksanaan maka melahirkan kepastian hukum untuk mewajibkan memberikan wasiat dalam skema wasiat wajibah maksimal 1/3 bagian harta warisan.³⁴

B. Sistem Kewarisan Adat

1. Pengertian Kewarisan Adat

Hukum kewarisan adat menurut Soepomo adalah Hukum yang mengatur pemindahan harta dari pewaris kepada ahli waris yang berhak, dilakukan secara turun-temurun. Dalam sistem kewarisan adat, warisan dapat berupa benda berwujud seperti barang serta warisan tak berwujud seperti gelar kebangsawanan. Peraturan yang ada dalam hukum adat biasanya bersifat tidak tertulis. Hukum adat sendiri merupakan hasil dari kumpulan norma maupun kebiasaan yang dipercayai oleh masyarakat.³⁵

2. Sistem Kekerabatan Waris Adat

a. Patrilineal

Patrilineal ialah asas kekerabatan yang mengutamakan anak laki-laki sebagai pewaris utama dalam pembagian harta warisan, selain mengutamakan laki-

³³ M. Fauzan Zenrif dan Syabbul Bachri, "Critical study of Amina Wadud's thought in the issue of inheritance," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* 15, no. 1 (2003): 39–53.

³⁴ Eko Setiawan, "Penerapan wasiat wajibah menurut kompilasi hukum islam (KHI) dalam kajian normatif yuridis," *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 43–62.

³⁵ Zakiyah Salsabila, "Kewarisan Beda Agama menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat," *Jurnal UIN Syarif Hidayatullah*, 2018, https://www.academia.edu/download/57120946/kewarisan_beda_agama.pdf.

laki sebagai pewaris utama, sistem patrilineal juga mempengaruhi berbagai macam aspek kehidupan sosial, budaya dan hukum pada masyarakat adat tersebut. Beberapa adat yang menggunakan asas kekerabatan patrilineal di Indonesia diantaranya ialah adat Batak, Karo (Sumatra Utara), Bugis (Sulawesi Selatan), Bali Aga (Bali), Suku Sasak (Nusa Tenggara Barat), Pepadun dan Sai Batin (Lampung).

b. Matrilineal

Matrilineal ialah asas kekerabatan yang mengutamakan anak perempuan sebagai pewaris utama, berbanding terbalik dengan patrilineal. Adat di Indonesia yang sangat kental menggunakan asas kekerabatan ialah Adat Minangkabau, pada suku Minangkabau asas matrilineal sangat mempengaruhi baik dalam pembagian warisan hingga gelar keadatan menjadi milik dari keturunan perempuan. Selain suku Minangkabau terdapat suku Mentawai (pulau Mentawai Sumatera Barat) dan Suku Tolaki (Sulawesi Tenggara).

c. Parental/ Bilateral

Parental/ bilateral ialah asas kekerabatan yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan untuk dijadikan prioritas ahli waris, tetapi dalam asas kekerabatan parental anak laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang

sama dalam waris. Adat yang menggunakan asas kekerabatan parental diantaranya Jawa (Jawa Tengah, Jawa Timur) dan Sunda (Jawa Barat).³⁶

3. Sistem Kemanfaatan Waris Adat

a. Individual

Individual merupakan asas kemanfaatan yang diberikan secara perseorangan kepada semua ahli waris yang diatur dalam sebuah masyarakat adat. Asas Individual ini secara garis besar berkesinambungan dengan asas kekerabatan parental yang memberikan hak waris tanpa membedakan gender. Adat Jawa dan Sunda menggunakan sistem individual-parental sebagai asas pembagian waris dalam masyarakat adatnya.

b. Kolektif

Kolektif merupakan asas kemanfaatan yang diberikan kepada sebuah kelompok untuk dimanfaatkan dan dikelola bersama oleh komunitas atau keluarga besar. Aset atau harta warisan tersebut dikelola dengan tujuan seluruh anggota komunitas atau keluarga besar mendapatkan kesejahteraan dari harta warisan tersebut. Beberapa contoh masyarakat adat yang menggunakan asas kemanfaatan ini diantaranya ialah suku Dayak (Kalimantan), suku Baduy (Banten), suku Dani (Papua) dan suku Nuaulu (Maluku).

³⁶ Ifitah Kurnia dan Maisya Yusti Santosa, "Pluralisme Hukum Waris di Indonesia: Pengaruh Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat terhadap Corak Hukum Waris Adat di Indonesia," *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 234–42.

c. Mayorat

Mayorat merupakan asas kemanfaatan yang memprioritaskan anak tertua sebagai ahli waris, anak tersebut tidak hanya mendapatkan harta warisan yang secara utuh tetapi berhak juga atas gelar yang diberikan kepadanya. Tujuan dari adanya sistem mayorat di latarbelakangi untuk mempertahankan keutuhan dan kelangsungan harta keluarga dan gelar tanpa terpecah-pecah. Asas kemanfaatan mayorat berkesinambungan dengan asas patrilineal dan asas matrilineal. Contoh adat yang menggunakan mayorat-patrilineal ialah adat Batak dan Lampung, sedangkan adat yang menggunakan mayorat-matrilineal ialah adat Minangkabau.³⁷

C. Komunitas Masyarakat Adat Pepadun Lampung

Komunitas masyarakat adat Pepadun merupakan salah satu dari dua masyarakat besar yang hidup di wilayah provinsi Lampung.³⁸ Komunitas adat ini berdomisili di pedalaman atau di pegunungan wilayah Lampung. Komunitas ini memiliki banyak keunikan secara sosio-kultural, mereka memiliki baik manuskrip, peraturan adat yang tertulis, hingga bahasanya tersendiri. Adapun asal daerah dua komunitas besar masyarakat adat di Provinsi Lampung sebagai berikut:

³⁷ Arif, "Mengenal Sistem Hukum Waris Adat."

³⁸ Endang Setiawati dan Haris Murwadi, "Studi Komparatif Ornamen Rumah Adat Lampung Studi Kasus: Rumah Adat Lampung Saibatin Lampung Barat," *Jurnal Arsitektur* 9, no. 1 (2019): 33–44.

Masyarakat Besar Adat	Pepadun	Sai Batin
Asal Pemukiman Masyarakat Adat	Sebagian Pesawaran, Pringsewu, Sebagian Bandar Lampung, Minoritas Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan dan Mesuji.	Sebagian Pesawaran, Sebagian Pringsewu, Sebagian Bandar Lampung, Mayoritas Lampung Selatan, Lampung Timur, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, Ogan ilih komering, Ogan Ulu, Martapura dan Muara Dua (Provinsi Sumatera Selatan), Cikoneng (Provinsi Banten).

Masyarakat adat Lampung secara historis memiliki irisan (satu nenek moyang) dengan masyarakat adat Batak Toba. Hal ini dapat divalidasi dalam dokumentasi milik masyarakat adat Pepadun Lampung yang disebut dengan *buku handak*. Selain bukti dokumentasi, kedekatan atau irisan kedua masyarakat adat tersebut dapat dilihat melalui banyaknya kemiripan dalam melaksanakan ritual adat baik dari adat begawi sampai kemiripan dalam segi aksara. Kemiripan selanjutnya terdapat pada sistem pembagian warisan yang relatif sama dengan masyarakat adat Batak Toba.

Secara antropologis, masyarakat Lampung baik pada komunitas adat Sai Batin dan komunitas adat Pepadun memiliki sebuah falsafah yang disebut sebagai *Piil Peseghiri*. Falsafah ini terbagi menjadi 4 isi yakni *bejuluk beadek* (menjaga nama baik), *nemui nyimah* (sikap ramah), *nengah nyappur* (berbaur dan aktif berpartisipasi dalam masyarakat) dan *sakai sambayan* (gotong royong). Selain memiliki falsafah, masyarakat adat Pepadun sejak dulu sudah mengenal positivisme dalam peraturan yakni dengan dicatatnya peraturan terkait adat-istiadat ke dalam manuskrip kuno *kuntara khaja ngiti*.

Segi budaya, komunitas masyarakat adat Pepadun memiliki rumah keadatan yang disebut sebagai “*Nuwo Sesat*”, rumah adat Pepadun Lampung ini hanya berfungsi sebagai tempat pertemuan para *Punyimbang* dalam menjalankan sebuah musyawarah. *Nuwo Sesat* berbahan dasar kayu dengan ornamen khas berbentuk ukiran perahu serta memiliki payung-payung besar berwarna putih, kuning dan merah yang melambangkan para *tetuha punyimbang*.³⁹ *Punyimbang* secara bahasa terbagi menjadi dua kata, yakni *pun* (yang dihormati) dan *nimbang* (yang meneruskan).⁴⁰

Segi bahasa, komunitas masyarakat adat Pepadun menggunakan bahasa Lampung dengan mayoritas menggunakan dialek “O” dalam berbahasa sehari-hari, Masyarakat adat ini sering dijumpai pada daerah pedalaman yang pada perkembangannya tersebar di daerah Abung, Way Kanan dan Way Seputih (Pubian).

Secara sosiologis, komunitas masyarakat adat Pepadun mengenal gelar kebangsawanan sebagai sesuatu yang memiliki nilai prestise dalam bermasyarakat. Walaupun gelar kebangsawanan dianggap sebagai sesuatu yang prestise, tetapi dalam bermasyarakat komunitas adat ini cenderung egaliter⁴¹ (kesetaraan dalam sistem sosial)

³⁹ Finna Fithri Ayu Adrianti, Salma Suhartini, dan Vina Ida Matul, “Indahnya Pesona Kebudayaan Lampung,” diakses 14 Mei 2025, <https://waqafilmunusantara.com/wp-content/uploads/2023/05/Lampung.pdf>.

⁴⁰ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Antropologi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakri, 2004). 183.

⁴¹Egaliter merupakan konsep politik dan sosial yang sering digunakan untuk menggambarkan kesetaraan perlakuan bagi seluruh individu tanpa memandang status sosial, ekonomi dan latar belakang lainnya. Dalam masyarakat adat Pepadun Lampung, egaliter bermakna bahwa gelar kebangsawanan tidak hanya bisa diberikan kepada anak laki-laki tertua secara turun-temurun tetapi bisa menggunakan skema naik derajat dengan berbagai ritual, sehingga yang semula bergelar kebangsawanan rendah dapat naik ke gelar bangsawanan tertinggi.

dan demokratis.⁴² Egaliter dikarenakan terdapat ritual jika seseorang ingin naik tahta gelar kebangsawanan melalui ritual yang disebut sebagai “*Begawi*”.

Dogma atau kepercayaan pada komunitas masyarakat adat Pepadun Lampung menganut kepercayaan (agama) Islam sebagai satu-satunya kepercayaan yang digunakan dalam komunitas. Kepercayaan ini melekat sehingga apabila seseorang yang berpindah kepercayaannya (murtad), maka akan dicabut gelar kebangsawanan yang bernilai prestise dalam komunitas masyarakat adat Pepadun tersebut.⁴³ Walaupun menggunakan kepercayaan agama Islam, masyarakat adat Pepadun memiliki sebuah keunikan dalam pembagian warisan, berikut merupakan sistem kekerabatan dan sistem kemanfaatan yang digunakan oleh komunitas masyarakat adat Pepadun Lampung dalam membagikan warisannya:

1. Sistem Kekerabatan Waris Adat Pepadun Lampung

Historis, filosofis, antropologis dan sosiologis. Adat Pepadun Lampung menggunakan sistem kekerabatan Patrilineal dalam menjalankan aktivitas pembagian warisan. Secara Sosio-history, masyarakat adat Pepadun Lampung masih menggunakan gelar keadatan atau gelar kerajaan dalam kehidupan adatnya, gelar tersebut secara turun-terumurun akan diberikan kepada anak laki-laki tertua untuk menggantikan sang ayah dalam melaksanakan kegiatan keadatan. Selain

⁴² Samsudin FITRIATI, “Implikasi Gelar Adat Terhadap Status Sosial Pada Masyarakat Lampung Pepadun (Studi Kasus di Tiyuh Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Waykanan)” (PhD Thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022), <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/21683>.

⁴³ Paksi Cahya Marga dan Suntan Bangsa Khatu (Agung Angga Wijaya), Wawancara, (Lampung, 12 April 2025).

faktor inmateril yang diberikan kepada anak laki-laki tertua, terdapat faktor potensi dengan fisik laki-laki yang dinilai kuat untuk melindungi keluarga maupun harta yang ditinggalkan oleh orangtua, faktor yang terakhir terletak pada faktor ekonomi yang secara tidak langsung mempengaruhi pendidikan di masa lalu. Sekolah yang sedikit pada masa lalu di daerah terutama di Lampung membuat anak laki-laki lebih diprioritaskan dalam mengenyam dunia pendidikan dibandingkan dengan anak perempuan

2. Sistem Kemanfaatan Harta Waris Adat Pepadun Lampung

Sistem Kewarisan dan sistem kekerabatan merupakan sistem yang berkesinambungan dan tidak dapat dipisahkan, sistem kewarisan yang digunakan oleh adat Pepadun Lampung berupa sistem kewarisan mayorat. Mayorat merupakan sistem kewarisan yang bersifat distribusi atau pengelolaan harta oleh salah satu ahli waris. Dalam adat Pepadun yang diberikan kewenangan untuk mengelola harta warisan ialah anak laki-laki tertua, pengelolaan harta tersebut dengan tujuan untuk menjaga keutuhan dan berkesinambungan aset keluarga seperti tanah hingga gelar kebangsawanan. Dalam mengelola harta timbal balik anak laki-laki yang harus diberikan kepada keluarganya sebagai tanggungjawab dengan memberikan perlindungan serta pendidikan yang layak bagi seluruh anggota keluarga.

D. Konsep Keadilan Jasser Auda

1. Biografi Jasser Auda

Jasser Auda, seorang cendekiawan Muslim kelahiran Mesir pada tahun 1966, menjalani kehidupan akademiknya dengan berpindah-pindah ke berbagai negara bersama keluarganya untuk mengajar dan berkontribusi dalam dunia pendidikan. Ia dikenal sebagai figur yang sederhana namun penuh dedikasi dalam menyampaikan nilai-nilai Islam yang mengedepankan kedamaian dan inklusivitas.

Jasser Auda memiliki latar belakang akademik di berbagai bidang seperti Islam, filsafat dan teknologi. Pendidikan formalnya pada Studi Islam dan Syariah dengan memperoleh gelar sarjana di Mesir. Jasser Auda melanjutkan pendidikannya di bidang filsafat Islam dengan memperoleh gelar PhD di University of Wales, Inggris. Jasser Auda adalah seorang akademisi yang aktif mengajar di berbagai universitas dan lembaga penelitian internasional. Ia telah menjadi dosen atau peneliti di Universitas Qatar, Doha Sebagai profesor hukum Islam dan *maqasid al-shariah*, Pusat Kajian Hukum Islam dan Etika sebagai Pendiri dan Direktur Eksekutif, Islamic University of Madinah sebagai dosen tamu serta Oxford Centre for Islamic Studies, Inggris sebagai peneliti tamu. Auda dihormati sebagai salah satu cendekiawan Muslim terkemuka di bidang *maqasid al-shariah*. Pemikirannya dianggap progresif, inklusif, dan relevan dalam

menjawab kebutuhan masyarakat modern tanpa kehilangan esensi Islam tradisional.

Jasser Auda dianggap memiliki pemikiran yang progresif, inklusif dan relevan dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern tanpa menghilangkan esensi dari Islam tradisional. Jasser Auda terkenal dengan *maqashid syariah* kontemporer. Jasser membagi *maqashid syariah* menjadi tiga bagian yakni *maqashid syariah* umum, *maqashid syariah* khusus dan *maqashid syariah* partial.⁴⁴

2. Konsep Keadilan Jasser Auda

Maqashid Syariah secara harfiah berasal dari bahasa Arab *maqāsid* (مقاصد), yang merupakan bentuk jamak dari *maqṣad* (مقصد), yang berarti maksud, tujuan, sasaran, prinsip, atau tujuan akhir. Dalam bahasa Yunani, konsep *maqasid* dikenal sebagai *telos*, dalam bahasa Prancis sebagai *finalité*, dan dalam bahasa Jerman sebagai *zweck*. Dalam hukum Islam, *maqasid* merujuk pada tujuan atau maksud di balik sebuah hukum. Beberapa ahli teori hukum Islam menyamakan *maqasid* dengan *maslahat*, yaitu kemaslahatan atau manfaat yang ingin dicapai melalui hukum Islam.⁴⁵ Jasser Auda melakukan tiga reformasi besar diantaranya ialah:

- a. Reformasi pertama yang diajukan oleh Jasser Auda adalah pembaruan konsep *maqashid syariah* dalam perspektif kontemporer. Ia mengusulkan pergeseran

⁴⁴ Hamka Husein Hasibuan, "Pemikiran Maqashid Syariah Jasser Auda," diakses 2 Januari 2025, https://www.academia.edu/35853325/PEMIKIRAN_MAQASID_SYARIAH_JASSER_AUDA.

⁴⁵ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*. 32.

dari *maqashid* yang berfokus pada perlindungan dan pelestarian menuju *maqashid* yang menitikberatkan pada pengembangan serta pemuliaan hak asasi manusia. Selain itu, Jasser Auda juga mendorong pengembangan sumber daya manusia sebagai upaya untuk mewujudkan *maqashid syariah* secara lebih optimal.

- b. Reformasi kedua yang diajukan oleh Jasser Auda berfokus pada tingkatan otoritas dalil dan sumber hukum Islam dalam konteks masa kini. Ia memperkenalkan tipologi teori hukum Islam kontemporer yang mencakup tiga kecenderungan utama: tradisionalisme, modernisme, dan posmodernisme. Ketiga kecenderungan ini bukanlah mazhab, melainkan pendekatan dalam memahami hukum Islam. Dengan demikian, implikasi pemikiran ini melampaui batas mazhab Sunni, Syiah, Muktazilah, dan lainnya. Jasser Auda berpendapat bahwa seorang faqih dapat bersikap lebih fleksibel dalam menghadapi berbagai kasus fiqih dan bebas berpindah antara pendekatan yang sesuai dengan konteks yang dihadapi.
- c. Reformasi ketiga yang diajukan oleh Jasser Auda ialah berfokus pada pengembangan sistem yang berlandaskan *maqashid syariah*. Kontribusinya dalam mereformasi filsafat hukum Islam diwujudkan melalui penerapan berbagai fitur dalam konsep *maqashid syariah* yang ia kembangkan, sehingga

memperkuat fungsinya dalam memahami dan menerapkan hukum Islam secara lebih fleksibel dan relevan dengan kebutuhan zaman.⁴⁶

Tingkatan dalam *maqashid syariah* tradisional dibagi menjadi tiga tingkatan yakni *daruriyat* (keniscayaan), *hajiyyat* (kebutuhan) dan *tahsiniyyat* (kelengkapan). Menurut imam as-syatibi masing-masing tingkatan melayani dan melindungi tingkatan yang lebih dasar. Dalam *maqashid* tradisional dikritik oleh para teoritikus, diantaranya ialah jangkauan *maqashid syariah* melingkupi seluruh hukum islam tetapi tidak memasukkan unsur maksud khusus dari suatu nas/hukum yang meliputi topik tertentu atau spesifik. *Maqashid* tradisional lebih berkaitan dengan individual dibandingkan dengan keluarga, masyarakat dan umat manusia. Klasifikasi *maqashid* tidak memasukkan unsur keadilan dan kebebasan. *Maqashid* tradisional dideduksi dari kajian literatur fiqih ketimbang sumber-sumber syariat.

Jasser Auda memperluas cakupan *maqashid syariah* dengan mengelompokkan *maqashid* ke dalam tiga kategori: *maqashid* umum, *maqashid* khusus, dan *maqashid* parsial. *Maqashid* umum mencakup seluruh aspek hukum Islam dan dapat diterapkan secara luas. *Maqashid* khusus berfokus pada aspek tertentu, seperti perlindungan anak, pendidikan dan ekonomi dalam hukum keluarga. Sementara itu, *maqashid* parsial membahas tujuan spesifik di balik suatu nas atau aturan hukum tertentu seperti menjaga agama (*hifdz din*), menjaga jiwa

⁴⁶ Auda. 11.

(*hifdz nafs*), menjaga akal (*hifdz aql*), menjaga keturunan (*hifdz nasl*) dan menjaga harta (*hifdz maal*). Pada mulanya, cakupan *maqashid* tradisional hanya berorientasi pada individu, namun diperluas hingga mencakup masyarakat, bangsa, dan bahkan umat manusia secara keseluruhan. Maka dari itu, Jasser Auda merumuskan 6 fitur dalam *maqashid syariah* diantaranya:

a. *Cognition*

Fitur *cognition* atau cara berfikir kognitif secara definisi merupakan pemahaman mendalam suatu manusia tentang prinsip dan nilai yang mendasari (wahyu). Implikasi terhadap fitur ini ialah fiqh bukan sebagai pengetahuan ilahi yang mutlak, melainkan hasil ijtihad dan interpretasi manusia. Dengan adanya fitur ini memungkinkan untuk membuka ruang bagi perbedaan pendapat sehingga menghasilkan fleksibilitas hukum.

b. *Wholeness*

Fitur *wholeness* secara definisi berarti pendekatan yang mempertimbangkan segala aspek (baik hukum islam maupun hukum lainnya) secara keseluruhan sebagai sistem yang terintegrasi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Implikasi terhadap fitur ini ialah bahwa setiap hukum harus dianalisis dalam keseluruhan sistem termasuk keadilan dan kemaslahatan. Fitur ini mendorong integrasi antara hukum, etika, spiritualitas dan realitas sosial yang ada.

c. *Openness*

Fitur *openness* secara definisi merupakan pengakuan sistem hukum Islam harus terbuka terhadap perubahan, perkembangan ilmu pengetahuan dan realitas sosial. Fitur ini membuka sistem hukum Islam yang dipadukan dengan Ilmu-ilmu alam, sosial dan budaya. Implikasi fitur ini ialah hukum Islam tidak bersifat statis tetapi dinamis dan adaptif sesuai terhadap perubahan zaman, selain itu fitur ini membuka ruang bagi ijtihad kolektif termasuk partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi modern.

d. *Interrelated hierarchy*

Fitur *interrelated hierarchy* secara definisi ialah hukum Islam memiliki keterkaitan dan dinamis. Dalam fitur ini, *maqashid syariah* terbagi menjadi tiga yakni *maqashid* umum, khusus dan partial. *Maqashid* yang memiliki kemaslahatan tertinggi terdapat pada *maqashid syariah* umum, di dalamnya terdapat kemaslahatan berupa keadilan, kebebasan dan kesejahteraan. *Maqashid syariah* spesifik yang di dalamnya berkaitan dengan kemaslahatan yang lebih spesifik seperti keamanan dalam pendidikan, ekonomi. Sedangkan pada *maqashid syariah* partial berkaitan dengan menjaga agama (*hifdz din*), menjaga jiwa (*hifdz nafs*), menjaga akal (*hifdz aql*), menjaga keturunan (*hifdz nasl*) dan menjaga harta (*hifdz maal*).

e. *Multidimensionality*

Fitur *multidimensionality* secara definisi merupakan suatu pendekatan yang mempertimbangkan multi-dimensi dalam melihat suatu fenomena yang terjadi. Tujuan pendekatan atau fitur ini ialah menghindari pendekatan tunggal dalam

memahami suatu teks dalam menetapkan suatu hukum. Beberapa dimensi tersebut dapat dipertimbangkan secara bersamaan seperti dimensi spiritual, sosial, ekonomi, politik, antropologis, sosiologis dan lainnya.

f. *Purposfullness*

Fitur *purposfullness* merupakan fitur utama yang dijadikan sebuah tujuan akhir dari penggabungan kelima fitur sebelumnya. Fitur ini mengutamakan kemaslahatan dalam suatu tujuan hukum (*goal oriented*). Tujuannya dapat berupa moral, sosial, kesejahteraan, keadilan dan kebebasan yang dapat diukur dan dirasakan manfaatnya oleh manusia. Fitur ini juga sebagai arah utama dalam menetapkan suatu hukum sehingga dapat menghindari penerapa hukum yang kaku dan tidak relevan dengan realitas sosial.⁴⁷

Keenam fitur dalam konsep *maqashid syariah* ini dikembangkan oleh Jasser Auda dengan tujuan memiliki keterkaitan, berinteraksi, dan bersifat *semipermeable* (saling menembus). Semua fitur tersebut membentuk kesatuan dalam cara berpikir, sehingga memiliki visi yang akan terjadi di masa depan. Auda memiliki tiga harapan utama: pertama, menginternalisasikan sikap inklusif di kalangan sivitas akademika; kedua, mengintegrasikan Ilmu Pendidikan Agama Islam dengan disiplin ilmu non-PAI; dan ketiga, mendorong perkembangan

⁴⁷ Auda. 13.


budaya yang menjunjung tinggi toleransi, kepedulian, dan sikap penerimaan terhadap keberagaman.⁴⁸

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir ialah representasi dari alur logika penelitian yang akan dianalisis menggunakan teori. Pada penelitian ini memiliki alur logika penelitian dimulai dari penerapan sistem waris mayorat laki-laki pada komunitas masyarakat adat Pepadun Lampung yang dilihat melalui latar historis dan sosio-kultural yakni secara historis, filosofis, antropologis, sosiologis. Kemudian latar historis dan sosio-kultural komunitas adat Pepadun Lampung yang membagikan warisan secara patrilineal-mayorat akan dianalisis keadilannya melalui *maqashid syariah* Jasser Auda dengan 6 fitur pendekatan, diantaranya ialah *cognition, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality* dan *purposfullness* milik Jasser Auda. Pada tahap terakhir akan disimpulkan apakah penerapan sistem patrilineal-mayorat pada komunitas masyarakat adat Pepadun Lampung dapat dinyatakan memiliki keadilan dan kesejahteraan dalam penerapannya.

⁴⁸ Auda. 15.

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris atau biasa disebut dengan *field research* (penelitian lapangan). Menurut Soejono Soekanto penelitian empiris ialah penelitian yang berfokus pada fenomena sosial berdasarkan data yang faktual dan nyata. Pendekatan ini membantu memahami bagaimana hukum dapat diterapkan dan diimplementasikan dalam suatu masyarakat. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data secara mendalam dan terperinci. Fokus penelitian ini adalah mengkaji keadaan atau fenomena tertentu dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih jelas.⁴⁹

Adapun penelitian ini berkaitan dengan antropologi budaya pada Adat Pepadun Lampung yang terletak di Desa Kurungannyawa Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran. Dengan keterkaitan tersebut maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian *anthropology approach*.

⁴⁹ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Publisher, 2020). 10-51.

B. Data dan Sumber Data Penelitian

1. Sumber data primer

Peneliti mengambil data primer dengan melakukan wawancara dengan informan yaitu pemuka agama, tokoh adat dan tokoh berpendidikan secara langsung. Peneliti melakukan wawancara semi terstruktur untuk mendapatkan data secara akurat. Selain melakukan wawancara, peneliti melakukan observasi di lapangan terkait fenomena sosial yang terjadi di masyarakat untuk mendapatkan data yang kredibel.

2. Sumber data sekunder

Peneliti mengambil data sekunder berupa media cetak seperti buku, jurnal dan media internet terkait teori keadilan dan Peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Kompilasi Hukum Islam.
- b. UUD 1945 Pasal 18B (Negara mengakui dan menghormati masyarakat adat serta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan digunakan di masyarakat dan sesuai dengan perkembangan NKRI yang diatur dalam undang-undang, masyarakat adat diperbolehkan untuk melaksanakan seluruh kegiatan dan aktivitasnya masyarakatnya selagi tidak bertabrakan dengan peraturan perundang-undangan).

- c. Buku Handak Pepadun Lampung (Buku hukum keadatan yang berisikan pasal-pasal terkait aktivitas atau berkegiatan pada masyarakat adat Pepadun Lampung)
 - d. Buku Kuntara Khaja Ngiti (Manuskrip yang dijadikan sebagai falsafah atau pedoman dasar dalam berkehidupan pada masyarakat adat Pepadun Lampung).
 - e. Buku Membumikan Hukum Islam Melalui *Maqashid Syariah* karya Jasser Auda.
3. Sumber data tersier

Sumber hukum yang peneliti gunakan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta sumber informasi yang relevan dari platform akademik dan hukum yang diakses melalui internet seperti Google Scholar, Badan Pusat Statistik (BPS), Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) serta jurnal-jurnal yang terindeks nasional.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terletak di Desa Kurungannyawa, Kecamatan Gedongtataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung, di mana masyarakat masih menerapkan hukum adat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam proses pembagian warisan. Peneliti menetapkan Desa Kurungannyawa Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran sebagai lokasi penelitian, mengingat desa Kurungannyawa ditinggali oleh masyarakat yang terafiliasi dengan masyarakat besar Adat Pepadun Lampung serta masih menggunakan adat sebagai metode pembagian harta waris.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu interaksi dalam mengumpulkan informasi antara peneliti dengan informan dengan fokus atau spesifik pembahasan tertentu. Fungsi wawancara juga agar peneliti mendapatkan ide, opini, perasaan, serta sikap yang berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.⁵⁰

Wawancara terbagi menjadi dua jenis, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara semi-terstruktur.⁵¹ Pada penelitian ini menggunakan metode wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya, namun tetap memberikan fleksibilitas dalam penyusunan pertanyaan. Pertanyaan dalam wawancara ini bersifat terbuka, sehingga memungkinkan adanya tambahan pertanyaan yang muncul sebagai respons terhadap jawaban informan.⁵² Tujuan peneliti memilih wawancara semi-terstruktur ialah agar memudahkan penggalan informasi dapat lebih fleksibel dan tidak melewatkan beberapa penting diluar dari pertanyaan yang peneliti ajukan.

Peneliti menggunakan *purposive sampling* dalam mencari informan. *Purposive sampling* ialah pengambilan sampel berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Tujuan menggunakan *purposive sampling* ialah agar informan yang dipilih sesuai dengan

⁵⁰ Soekanto, Soerjono. 220-221.

⁵¹ R.A Fadhallah, *Wawancara* (Rawamangun, Jakarta: UNJ Press, 2021).

⁵² Antonius Alijoyo, Bobby Wijaya, and Intan Jacob, "Structured or Semi-structured Interview," *QRMS*, n.d.

kriteria spesifik peneliti. Peneliti akan mencari data melalui tokoh adat dan tokoh Pendidikan.⁵³

2. Dokumentasi

Dokumentasi berupa catatan tertulis yang berasal dari data yang telah dikumpulkan. Dokumentasi ini berfungsi sebagai pelengkap data wawancara, sehingga validitas laporan dapat diuji. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang diperoleh mencakup hasil wawancara dengan tokoh pendidikan, serta tokoh adat Pepadun Lampung.

3. Observasi

Observasi merupakan mengamati secara langsung objek atau fenomena yang diteliti berdasarkan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Pengumpulan data tersebut diambil dari pengamatan menggunakan pancaindra, peneliti terjun langsung untuk mengamati fenomena sosial yang ada dimasyarakat.⁵⁴

E. Metode Pengolahan Data

1. Editing (Pemeriksaan data)

Editing data dilakukan untuk menyaring dan memilih sumber yang relevan guna menjawab pertanyaan dalam penelitian. Dalam proses ini, penulisan harus mengikuti prosedur yang sesuai dengan pedoman yang berlaku agar hasil yang diperoleh tetap akurat dan sistematis.

⁵³ Robinson Rebecca S, "Purposive Sampling," *Springer Nature Link*, 2024.

⁵⁴ Hasanah, Hasyim, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): 21–46.

2. Klasifikasi

Klasifikasi adalah proses pengelompokan data yang telah dikumpulkan secara sistematis, termasuk hasil wawancara, analisis lapangan, dan dokumentasi. Tujuan dari proses ini adalah untuk memudahkan peneliti dalam memahami serta menganalisis data, sehingga informasi yang diperlukan dapat disajikan dengan lebih terstruktur.

3. Verifikasi

Verifikasi merupakan suatu upaya peneliti dalam menyaring data yang telah ada di lapangan dan dicek validitasnya. Proses ini dapat dilakukan dengan mengkonfirmasi kepada subjek penelitian kepala tokoh masyarakat Adat Pepadun Lampung yang ada di Desa Kurungannyawa Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran Lampung. Proses ini bertujuan agar data yang diterima oleh peneliti bersifat valid seperti fakta yang terjadi di lapangan.

4. Analisis

Analisis adalah proses menyusun dan mengorganisir data yang diperoleh di lapangan secara sistematis, baik data dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi, sehingga dapat diolah dan dipahami dengan lebih jelas.⁵⁵ Data yang telah terstruktur kemudian dianalisis dengan pendekatan teori keadilan Jasser Auda. Dalam penelitian ini, peneliti mengevaluasi realitas di lapangan menggunakan teori tersebut untuk menilai apakah sistem pembagian warisan

⁵⁵ Rijali, Ahmad, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah* 17, no. 13 (2018): 81–95.

dalam masyarakat Adat Pepadun Lampung telah sesuai dengan standar keadilan yang berlaku dalam komunitas mereka.

5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian yang dilakukan setelah analisis dan pengumpulan data di lapangan. Pada tahap ini, peneliti merangkum temuan dan memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

F. Metode Keabsahan Data

Triangulasi adalah metode untuk menguji validitas data dengan memanfaatkan sumber lain di luar data utama sebagai alat verifikasi atau pembanding. Denzin mengidentifikasi empat jenis triangulasi berdasarkan cara penggunaannya. Penelitian ini mengadopsi salah satu bentuk triangulasi tersebut sesuai dengan kebutuhan analisis data. Berikut merupakan triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan dan mengecek balik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui beberapa tokoh. Hal ini dapat dicapai dengan membandingkan antara hasil pengamatan lapangan dengan data hasil wawancara para tokoh yang berbeda. Selain itu sumber data yang diperoleh akan dibandingkan dan di *cross-check* kembali menggunakan dokumen baik manuskrip kuno maupun beberapa dokumen terkait.
2. Triangulasi metode yaitu dengan membaca, merangkum, menelusuri, mencatat dan mengkaji melalui sumber data berupa wawancara dikomparasikan dengan

metode pembagian waris Islam dan dianalisa menggunakan perspektif teori *maqashid syariah* Jasser Auda. Hal ini dilakukan agar mengurangi bias yang mungkin akan ditimbulkan dalam penelitian.

3. Triangulasi peneliti ialah dengan peneliti melibatkan Dr. Zaenul Mahmudi, M.A. selaku wakil dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang secara bersamaan sebagai dosen pembimbing I peneliti dan Dr. Muhammad, L.C., M.Th.I selaku Wakil Ketua Prodi Doktorat Program Studi Islam yang secara bersamaan sebagai dosen pembimbing II peneliti yang ikut terlibat dalam proses analisis untuk memastikan bahwa interpretasi data tidak terpengaruh oleh subjektivitas peneliti.
4. Triangulasi teori ialah selain mengkoparasikan melalui perspektif Islam, peneliti menggunakan teori *maqashid syariah* Jasser Auda sebagai media analisis dalam fenomena pembagian waris komunitas masyarakat adat Pepadun Lampung yang menggunakan patrilineal-mayorat apakah dapat dikatakan berorientasi dengan kesejahteraan. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan perspektif yang beragam dan komperhensif terhadap fenomena yang diteliti.

BAB IV

PAPARAN DATA

A. Gambaran Umum Lampung

1. Sejarah Provinsi Lampung

Lampung merupakan provinsi yang lahir pada tanggal 18 maret 1964 melalui ketetapan Peraturan Pemerintah Nomor 31964 yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964.⁵⁶ Provinsi Lampung merupakan pemekaran dari keresidenan Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Lampung setidaknya pada tahun 2025 memiliki 13 Kabupaten dan 2 Kota.⁵⁷ Berikut merupakan tabel Kabupaten/Kota berikut ibu kotanya:

Tabel 4. 1 Kota dan Kabupaten Provinsi Lampung

Kabupaten/ Kota	Ibukota
Kabupaten Lampung Barat	Liwa
Kabupaten Tanggamus	Kota Agung
Kabupaten Lampung Selatan	Kalianda
Kabupaten Lampung Timur	Sukadana
Kabupaten Lampung Tengah	Gunung Sugih
Kabupaten Lampung Utara	Kotabumi
Kabupaten Way Kanan	Blambangan Umpu
Kabupaten Tulang Bawang	Menggala
Kabupaten Pesawaran	Gedong Tataan

⁵⁶ “Sejarah Lampung,” PPID Provinsi Lampung, diakses 14 Mei 2025, <https://ppid.lampungprov.go.id/page/Sejarah-Lampung>.

⁵⁷ Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, “Luas Wilayah - Tabel Statistik,” Badan Pusat Statistika Provinsi Lampung, diakses 14 Mei 2025, <https://lampung.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjI5IzI=/luas-wilayah.html>.

Kabupaten Pringsewu	Pringsewu
Kabupaten Mesuji	Wiralaga Mulya
Kabupaten Tulang Bawang Barat	Panaragan Jaya
Kabupaten Pesisir Barat	Krui
Kota Bandar Lampung	Bandar Lampung
Kota Metro	Metro

Sumber: Portal Resmi Pemerintahan Provinsi Lampung

Provinsi Lampung terletak pada ujung tenggara Pulau Sumatera. Provinsi ini memiliki luas 35.376,50 Km². Secara geografis, Provinsi Lampung terletak pada 105°45' - 103°48' Bujur Timur, serta 30°45' dan 60°45' Lintang Selatan. Provinsi Lampung berbatasan langsung dengan beberapa wilayah, diantaranya ialah sebelah utara dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu, di sebelah timur dengan Laut Jawa, di sebelah barat dengan Samudra Hindia, di selatan dengan Selat Sunda.⁵⁸ Untuk mengetahui perbatasan Provinsi Lampung berikut tabelnya:

Tabel 4. 2 Wilayah Perbatasan Provinsi Lampung

A	Utara	Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Selatan
B	Selatan	Perairan Selat Sunda
C	Timur	Perairan Laut Jawa
D	Barat	Samudra Hindia

Sumber: BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung

⁵⁸ “Provinsi Lampung | BPK Perwakilan Provinsi LAMPUNG,” diakses 14 Mei 2025, <https://lampung.bpk.go.id/provinsi-lampung/>.

B. Historis Pembagian Warisan Adat Pepadun Lampung

Penelitian lapangan, peneliti mengidentifikasi empat aspek utama berdasarkan wawancara dengan berbagai tokoh adat. Fenomena pembagian warisan adat Pepadun dianalisis melalui perspektif historis, filosofis, antropologis, dan sosiologis guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang yang saling berhubungan. Keempat aspek tersebut selaras dengan fitur wholeness dalam pendekatan keadilan Jasser Auda. Fitur ini menekankan bahwa hukum Islam perlu mempertimbangkan aspek sosial, seperti yang tercermin dalam keempat perspektif tersebut. Tujuannya adalah agar dapat mengalalisis suatu peristiwa secara holistik tanpa memisahkannya menjadi bagian menjadi kecil sehingga dalam menganalisa dapat lebih mendalam.

Menganalisis sebuah masyarakat adat menggunakan perspektif antropologi ialah dengan mempelajari perilaku manusia dan budaya hukumnya melalui kaca mata sejarah. Sejarah tidak dapat dipisahkan dengan suatu masyarakat yang berbudaya/ beradat dikarenakan bersinggungan langsung dengan aturan kehidupan pada suatu masyarakat.⁵⁹ Aturan kehidupan dapat berupa norma, asas maupun peraturan tertulis secara langsung erat kaitannya dengan identitas suatu budaya, tidak terkecuali budaya Lampung.

⁵⁹ Hadikusuma, *Pengantar Antropologi Hukum*. 9.

Secara historis, kemunculan masyarakat adat Pepadun Lampung dapat dikaitkan melalui beberapa teori, terdapat salah satu teori yang menyebutkan bahwa masyarakat adat Lampung besar kemungkinan berasal dari suku Batak. Masyarakat adat Lampung diyakini ditemukan pertama kali di wilayah gunung Pesagi. Leluhur masyarakat Lampung yang berasal dari Batak dapat ditunjukkan dengan beberapa persamaan, seperti padanan kata serta aksara yang digunakan pada kedua masyarakat adat tersebut.⁶⁰ Bahkan untuk memvalidasi teori ini, mayoritas masyarakat adat Batak mengakui bahwa orang Batak dan orang Lampung berasal dari satu keturunan yang sama.⁶¹ Berikut merupakan komunitas masyarakat adat Pepadun beserta dialeknya:⁶²

Tabel 4. 3 Kelompok Masyarakat dan Bahasanya

No	Kelompok/ Marga	Masyarakat Adat	Dialek Bahasa
1	Pubian Telu Suku	Pepadun Lampung	Api/ A
2	Abung Sewo Mego	Pepadun Lampung	Nyo/ O
3	Tulangbawang Mego Pak	Pepadun Lampung	Nyo/ O
4	Way Kanan	Pepadun Lampung	Api/ A
5	Sungkai	Pepadun Lampung	Api/ A

Sumber: Buku Handak Pepadun Lampung dan Badan Pusat Statistika

Masyarakat Lampung pada zaman secara historis hidup dalam berkelompok, kelompok terkecil disebut dengan istilah “*Buai*”.⁶³ Kumpulan dari kelompok *Buai*

⁶⁰ Umi Kholidah dkk., “Kesamaan Bunyi Bahasa Tulis Aksara Lampung Dan Batak Toba Sumatera Utara,” *Bahtera Indonesia; Jurnal Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia* 8, no. 2 (2023): 414–22.


⁶¹ Piminan Pusat Yayasan Pubian RAGom, *Buku Handak Pepadun Lampung* (Bandarlampung: Gunung Pesagi, 1995). 4-6.

⁶² *Buku Handak Pepadun Lampung*. 7-9.

⁶³ *Buai* merupakan sebutan bagi komunitas masyarakat paling kecil dari masyarakat adat di Lampung, *Buai* pada mulanya merupakan kumpulan dari beberapa kepala keluarga yang menjadi satu sehingga

menjadi sebuah Suku, sedangkan kumpulan beberapa Suku menjadi sebuah masyarakat besar yakni Pepadun atau Sai Batin. Jika digambarkan secara hirarki, maka masyarakat adat Lampung dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4. 1 Komunitas Terkecil Sampai Terbesar Masyarakat Lampung



Hal diatas merupakan hasil dari wawancara dengan tokoh adat, yakni wawancara dengan Suntan Tuan Haji (Abdul Razak) sebagai berikut:

*“masyarakat lampung ialah mahluk sosial sai hurik ni berkelompok,hanjak zaman umpu tuyuk,sai sipa kelompok paling lunak ni ialah hulu pepadun (tuha raja), hanjak pepikha tuha raja ngebentuk buwai,,hanjak pikha pikha buwai sina ngebentuk kelompok sai gekhal ni makhga,, kemudian makhga siji lah sai mendiami wilayah wilayah di provinsi lampung.”*⁶⁴

Sebagai contoh diatas, komunitas masyarakat terkecil yakni kebuaiian masuk dalam lingkup suku yang sebagaimana pada contoh buai Selagai masuk ke dalam suku Pubian Telu Suku, begitupun kesukuan seperti Pubian Telu Suku yang bergabung menjadi sebuah komunitas yang lebih besar yakni masyarakat adat Pepadun Lampung.

menciptakan sebuah kebuaiian, kumpulan dari buai akan bergabung menjadi masyarakat yang lebih besar yakni sebagai kesukuan. Begitupula dengan beberapa kesukuan yang dijadikan satu menjadi komunitas yang lebih besar yakni masyarakat adat baik tergolong menjadi Pepadun maupun Sai Batin.

⁶⁴ Suntan Tuan Haji (Abdul Razak), Wawancara, (Lampung, 18 April 2025).

Masyarakat besar adat Lampung merupakan masyarakat yang hingga saat ini masih menjunjung tinggi status sosial dalam masyarakat. Status sosial tersebut pada pra-modernisasi berfungsi sebagai legitimasi kekuasaan serta simbol prestise dalam bermasyarakat. Pada masyarakat adat Lampung, baik Pepadun maupun Sai Batin, status sosial pada disebut sebagai “*Adok*” atau gelar kebangsawanan. Pemberian *adok* tidak hanya menjadi simbol status sosial, tetapi juga berperan dalam menjaga tata kehidupan masyarakat serta mengatur interaksi sosial. Untuk mendapatkan *Adok*, masyarakat adat harus melewati prosesi penting bernama upacara adat *Begawi*,⁶⁵ biasanya dilakukan pada saat pernikahan sebagai simbol kedewasaan.⁶⁶

Hal diatas merupakan hasil dari wawancara dengan tokoh adat, yakni wawancara dengan Paksi Agung Marga (Abdullah Muluk S.H.) sebagai berikut:

*“Masyarakat adat pepadun sampai khani sinji pagun ngegunako adok sebagai struktur sosial kenyin lebih terstruktur delom kehidupan bermasyarakat. Hal sinji setemon ni wat tujuan ni untuk memilih pemimpin sai harus dihormati meski delom lingkup keluarga. Bahkan wat moneh upacara adat begawi pakai hulun sai dibawah adok ni dapok jadi pemimpin dgn adok sai lebih tinggi lagi sehingga hulun sina dapok penghormatan dan kemuliaan sai lebih balak delom kehidupan bermasyarakat. Didelom adat lampung hususni pepadun tigoh ganta pagun makai adok (gelar)sai sipa fungsi ni nandako duduk hejongni.”*⁶⁷


⁶⁵ Upacara adat Begawi merupakan pacara atau ritual yang dilakukan oleh masyarakat adat Pepadun Lampung dalam memperingati pernikahan atau penobatan seorang individu untuk mendapatkan gelar kebangsawanan atau dikenal sebagai *adok*. Pada mulanya, upacara atau ritual ini dapat dilaksanakan sampai 7 hari 7 malam, tetapi pada zaman sekarang, ritual ini hanya dijadikan sebagai simbolisasi pengangkatan gelar kebangsawanan tanpa harus melaksanakan ritual selama 7 hari 7 malam. Pergeseran lama waktu pengerjaan disebabkan oleh faktor ekonomi yang mahal dalam melewati proses upacara sehingga dimudahkan melewati pengurangan waktu upacara. Prosesi ritual ini melibatkan beberapa kebudayaan lampung seperti pembukaan, penyajian makanan tradisional, tarian, hiburan nasional dan penutup.

⁶⁶ Adila Hana Putri dkk., “Hukum adat: Pemberian gelar adok dalam pernikahan adat Saibatin Desa Bulok Kalianda,” *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2024): 32–44.

⁶⁷ Paksi Agung Marga (Abdullah Muluk, S.H.), Wawancara, (Lampung, 19 April 2025).


Sai Batin dan Pepadun memiliki struktural *adok/* gelar kebangsawanan yang berbeda. Pada masyarakat adat Sai Batin Lampung yang menjunjung aristrokasi dengan memberikan gelar kebangsawanan secara turun-temurun memiliki hierarki masyarakat dari tertinggi sampai terendah sebagai berikut:⁶⁸

Gambar 4. 2 Adok Sai Batin Lampung



Gelar Suntan, sebagai gelar tertinggi memiliki tanggungjawab yang besar dibandingkan dengan gelar dibawahnya, hal ini dikarenakan gelar Suntan merupakan pemimpin (*Punyimbang*) dalam suatu kelompok *kebuai*an. Adapun *adok/* gelar kebangsawanan pada masyarakat pepadun dari tertinggi sampai terendah sebagai berikut:

Gambar 4. 3 Adok Pepadun Lampung



Jika dalam Sai Batin gelar kebangsawanan atau *adok* tertinggi ialah Suntan, sedikit berbeda dalam segi istilah pada masyarakat adat Pepadun. Pada Pepadun

⁶⁸ Umi Kholiffatun, Asma Luthfi, dan Elly Kismini, "Makna Gelar Adat Terhadap Status Sosial Pada Masyarakat Desa Tanjung Aji Keratuan Melinting," 2017, <https://journal.unnes.ac.id/sju/solidarity/article/view/19564>.

Lampung Paksi merupakan gelar tertinggi dalam suatu kelompok.⁶⁹ *Adok* dalam masyarakat Sai Batin diwariskan secara turun-temurun, sebagaimana halnya dalam masyarakat Pepadun. Namun, perbedaan muncul pada sistem Pepadun yang lebih egaliter, di mana seseorang dapat memperoleh gelar kebangsawanan melalui proses adat tertentu. Sementara itu, dalam sistem Sai Batin, gelar kebangsawanan hanya dapat diperoleh melalui garis keturunan dan tidak bisa didapatkan melalui ritual khusus.

Masyarakat adat Lampung yang mayoritas hidup dalam berkelompok, memiliki hubungan erat dengan norma dan asas yang menjadi bagian dari tradisi mereka. Sistem pewarisan adat Pepadun Lampung mencerminkan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun, sehingga membentuk pola pewarisan yang khas dalam struktur sosial komunitas. Sistem kearisan adat bukan hanya mengenai harta benda, tetapi juga menyangkut hak, tanggungjawab dan kedudukan dalam sebuah komunitas yang berakar pada sejarah panjang masyarakat adat dalam menjaga identitas serta keberlangsungan tradisi. Dengan demikian, sistem warisan adat Pepadun Lampung dapat dipahami sebagai bagian dari evolusi historis masyarakat adat itu sendiri.

Secara historis, sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bahwasanya masyarakat adat Pepadun Lampung dengan masyarakat adat Batak masih dalam satu

⁶⁹ Dalam sebuah keluarga bangsawan, baik dalam Pepadun Lampung maupun dalam Sai Batin Lampung, Gelar kebangsawanan diturunkan kepada anak laki-laki tertua. Seperti contoh keluarga yang memiliki gelar kebangsawanan tertinggi seperti Paksi memiliki 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Anak perempuan secara sosial adat Lampung tetap mengikuti atau dibawah dari anak laki-laki. Maka, 2 anak laki-laki tersebut tidak dapat mewarisi tingkatan adok yang sama. Pada anak tertua laki-laki dan perempuan akan mendapatkan *adok* Paksi, sedangkan pada anak laki-laki berikutnya akan mendapatkan *adok* Suntan. Begitu seterusnya mengikuti jumlah anak laki-laki dalam keluarga tersebut.

nenek moyang yang sama sehingga terdapat banyak kesamaan. Pada sistem pembagian warisan pun masyarakat adat Pepadun Lampung dengan masyarakat adat Batak sama-sama menggunakan sistem kekeluargaan patrilineal yakni diberikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan tidak mendapatkan hak kewarisan, hanya terdapat sedikit perbedaan pada jumlah bagian anak laki-laki pada mewarisi harta. Pada masyarakat Pepadun Lampung, harta warisan diberikan secara sepenuhnya untuk dikelola kepada anak laki-laki tertua. Sedangkan pada adat Batak, bagian harta warisan utama diberikan kepada anak laki-laki tertua, anak laki-laki terakhir (*Siapudan*) mendapatkan harta warisan khusus dibandingkan saudara-saudaranya.⁷⁰ Selain faktor nenek moyang yang sama, pada masa penjajahan Belanda sampai awal kemerdekaan, sekolah menjadi di beberapa daerah terutama diluar pulau jawa, merupakan hak istimewa yang tidak semua lapisan masyarakat biasa dapatkan. Kesulitan di bidang pendidikan menyebabkan keluarga untuk memilih anak laki-laki yang dianggap kuat secara fisik dan pengetahuan untuk mengenyam pendidikan terlebih dahulu daripada anak perempuan. Maka, faktor ini secara tidak langsung memvalidasi salah satu faktor harta warisan diberikan kepada anak laki-laki daripada memberikannya kepada semua gender tanpa adanya prioritas.

Hal diatas merupakan hasil dari wawancara dengan tokoh adat, yakni wawancara dengan Paksi Agung Marga (Abdullah Muluk, S.H.) sebagai berikut:

“Zaman tumbai mak unyin jelma lampung dacok munsa pendidikan, dilom sebuah keluarga sai kukhang mampu, hulun tuhani lebih ngutamako pendidikan guwai jak

⁷⁰ Aisyah dan Alexia, “Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara.”

*anak mekhanai ni ketimang anak muli ni,, sebab pada zaman sina sanak bai lamon kak ngajong haga diusung mengiyani, oleh sebab sina jelma lampung ngutamako pendidikan sanak sai khagah,, tujuanni suapaya sanak siji dacok ngebila keluarga rik kaban adik adik ni.”*⁷¹

C. Filosofis Pembagian Warisan Adat Pepadun Lampung

Landasan filosofis merupakan sebuah aspek yang berfungsi sebagai dasar pemikiran yang mencerminkan nilai-nilai, prinsip serta pandangan hidup yang menjadi pedoman dalam pembentukan sebuah peraturan. Landasan ini memastikan bahwa suatu peraturan tidak hanya memiliki aspek hukum yang mengikat, tetapi juga memiliki makna yang selaras dengan asas dan norma yang hidup dalam masyarakat.

Aspek filosofis memiliki peran penting dalam memahami proses terbentuknya suatu peraturan, karena memastikan bahwa aturan tersebut bersifat *holistik* dalam kajian antropologi hukum suatu budaya. Maksud *holistik* disini menggambarkan secara menyeluruh terkait aspek-aspek yang mempengaruhi suatu peristiwa. Dengan pendekatan ini, analisis terhadap suatu peristiwa dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan terukur.⁷²

Masyarakat Pepadun Lampung pada pembagian warisan jika ditinjau menggunakan aspek filosofis yang tercermin dari nilai sosial dan budaya yang hidup di Lampung. Dalam sistem pewarisan Pepadun Lampung, hak harta warisan diberikan kepada anak laki-laki tertua (*punyimbang*). Filosofi ini seirama dengan konsep tanggungjawab dan keberlanjutan, di mana *punyimbang* dituntut untuk menerima harta

⁷¹ Paksi Agung Marga (Abdullah Muluk, S.H.), Wawancara, (Lampung, 19 April 2025).

⁷² Hadikusuma, *Pengantar Antropologi Hukum*. 4.

warisan dengan ketentuan untuk menjaga, memanfaatkan dan melestarikan harta untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga lainnya. Salah satu faktor masyarakat Lampung secara umum memberikan warisan kepada anak laki-laki karena dianggap mumpuni dalam kebijaksanaan, mampu menyelesaikan permasalahan, kuat dalam segi fisik dan mampu mengelola harta warisan.

Selain itu sistem kewarisan ini mempertimbangkan keadilan pada konteks sosial dan ekonomi. Meskipun tampak berbeda dengan sistem kewarisan Islam dan perdata, tetapi pembagian ini tetap mengusahakan untuk memenuhi setiap kebutuhan individu dalam keluarga sesuai dengan peran dan tanggungjawab. Sistem pewarisan dalam adat Pepadun Lampung yang menerapkan mayorat laki-laki mencerminkan identitas kolektif masyarakat yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin kelompok. Pola ini serupa dengan sistem warisan dalam adat Batak, yang berakar pada nenek moyang yang sama dan mempertahankan struktur kepemimpinan laki-laki dalam keluarga serta komunitas.

Prinsip kepatuhan terhadap orang tua dapat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, terutama akibat interaksi budaya yang semakin luas di era globalisasi. Meski demikian, banyak komunitas tetap menjadikan nilai tersebut sebagai bagian penting dalam mempertahankan tradisi yang telah lama berkembang di lingkungan mereka. Dengan menjaga prinsip ini, mereka berupaya memastikan kesinambungan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Hal diatas merupakan hasil dari wawancara dengan tokoh adat, yakni wawancara dengan Suntan Tuan Haji (Abdul Razak) sebagai berikut:

“Dilom ngebagiko harta waris hususni lampung pepadun, sina dijuk jama anak khagah sai tuha, warisan siji layin semata mata dijuk gawoh melainko ngedok pertanggung jawaban mit kaban adik wakhi ni, pepikha kasus apak ni meninggal dunia pas putika anak ni lagi bela lunik, secakha mak langsung anak khagah sai tuha sai ngeganti ko tanggung jawab apak ni, guwai kesejahteraan induk khik kaban puakhini.”⁷³

D. Antropologis Pembagian Warisan Adat Pepadun Lampung

Antropologi adalah ilmu yang mengkaji manusia dalam kaitannya dengan hukum, khususnya dalam kehidupan bermasyarakat dan interaksi sosial. Cakupan antropologi melalui berbagai kelompok sosial, baik yang masih mempertahankan budaya sederhana (primitif) maupun yang telah berkembang dengan sistem hukum modern. Budaya hukum dalam antropologi mencakup segala aspek perilaku manusia yang berhubungan serta berpengaruh terhadap sistem hukum yang berlaku pada suatu masyarakat.⁷⁴

Antropologi membantu memahami bagaimana norma terbentuk yang kemudian menjadi suatu produk hukum yang disebut peraturan berdasarkan dengan asas tertentu yang dipercayai dalam suatu masyarakat. Pada kasus masyarakat adat Lampung yang kaya akan kebudayaan, terdapat asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjaga harga diri serta berinteraksi dalam masyarakat. Falsafah tersebut dikenal oleh masyarakat Lampung dengan istilah *“Piil Peseghiri”*.⁷⁵ *Piil* bermakna penghormatan

⁷³ Suntan Tuan Haji (Abdul Razak), Wawancara, (Lampung, 18 April 2025).

⁷⁴ Hadikusuma, *Pengantar Antropologi Hukum*. 4.

⁷⁵ *Piil Peseghiri* merupakan falsafah masyarakat adat Lampung dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, jika dapat diibaratkan dalam lingkup negara kesatuan republik Indonesia, *Piil Peseghiri* merupakan landasan utama masyarakat yang dapat disandingkan dengan Pancasila, tetapi dalam konteks keadatan lokal Lampung.

terhadap harga diri yang kuat, sementara *Peseghiri* mencerminkan perasaan malu yang sesuai dan proporsional dalam kehidupan sosial.

Piil Peseghiri memiliki 4 asas di dalamnya, diantaranya ialah *Bejuluk Beadok*, *Nemui Nyimah*, *Nengah Nyapur* dan *Sakai Sambayan*. Dengan masyarakat Lampung yang memiliki prestise tinggi akan gelar kebangsawanan, asas *Bejuluk Beadok* merupakan sebuah pemberian gelar kebangsawanan secara turun-temurun. Sementara asas *Nemui Nyimah* memiliki makna menghormati tamu dengan baik, *Nengah Nyapur* dan *Sakai Sambayan* memiliki makna melebur dan tolong menolong terhadap sesama.⁷⁶

Selain *Piil Peseghiri*, masyarakat adat Lampung terutama masyarakat besar Pepadun memiliki dokumen sejarah berupa manuskrip yang ditulis berdasarkan aksara Lampung yang berisikan tentang peraturan-peraturan dalam berkehidupan masyarakat adat. Manuskrip ini ditulis oleh leluhur masyarakat adat Lampung menggunakan aksara Lampung full dengan sebutan "*Kuntara Raja Ngiti*".⁷⁷ Manuskrip ini secara historis ditulis sekitar abad 17-18 dengan 241 pasal di dalamnya, kemudian dikodifikasikan kembali berdasarkan peraturan adat Lampung Pubian Nomor 3 Tahun 1994 untuk

⁷⁶ Blasius Diki Anggoroi, "Harmoni Persatuan dalam Filsafat Piil Pesenggiri Masyarakat Lampung," *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 12, no. 2 (2023): 157–68.

⁷⁷ *Kuntara Khaja Ngiti*, manuskrip yang telah turun-temurun yang berisikan peraturan-peraturan umum masyarakat adat Pepadun dalam menjalankan aktivitas keadatan maupun sehari-hari. Jika *Piil Peseghiri* disandingkan dengan Pancasila dalam konteks negara Indonesia, maka *Kuntara Khaja Ngiti* merupakan Undang-Undang Dasar dalam konteks peraturan yang mengatur secara luas keadatan lokal masyarakat Pepadun Lampung.

dikodifikasikan dengan sebutan “*Buku Handak*” dan diperbarui sesuai dengan zaman menjadi berisikan 97 pasal yang termuat dalam 11 bab.⁷⁸

Hal diatas merupakan hasil dari wawancara dengan tokoh adat, yakni wawancara dengan Paksi Agung Marga (Abdulah Muluk, S.H.) sebagai berikut:

*“Masyarakat lampung khadu pandai aturan sai terstruktur gegoh zaman ganta,, dacok ditinuk uwat ni piil pesenggikhi sai dijadiko pedoman dilom kehidupan sekhani khani,, sai sipa atukhan atukhan siji kak ditulis didelom kitab kuntakha khaja niti khik kuntakha khaja asa,, sai sipa supa sanak sanak demukhi dacok belajakh adat istiadat lampung.”*⁷⁹

Dalam pembagian warisan adat Pepadun Lampung, prinsip kepatuhan terhadap orang tua menjadi dasar utama dalam menentukan keputusan dan peraturan terkait pewarisan. Asas ini berperan sebagai pedoman dalam menjaga keseimbangan serta keberlanjutan tradisi. Namun, ketentuan mengenai sistem pembagian warisan tidak ditemukan dalam manuskrip *Kuntara Khaja Ngiti*. Hal tersebut tidak tercantum dalam manuskrip dikarenakan asas yang digunakan ialah kepatuhan terhadap orang tua sehingga dapat menyesuaikan tergantung mekanisme yang diinginkan oleh para orang tua terhadap anaknya.

Walaupun tidak tercantum dalam manuskrip *Kuntara Khaja Ngiti* pembagian warisan pada masyarakat adat Pepadun Lampung mengikuti kebudayaannya dengan sistem kekerabatan patrilineal, maka hak kewarisan secara penuh diserahkan kepada

⁷⁸ *Buku Handak*, merupakan amandemen atau pembaharuan dari naskah manuskrip kuno yang masih dilestarikan masyarakat adat Pepadun Lampung, didalamnya terdapat pembaharuan berupa peringkasan peraturan (berbentuk pasal), berisikan histori masyarakat dan kebudayaan Lampung, serta diperbarui menggunakan bahasa Lampung latin sehingga memiliki tujuan utama untuk memudahkan bagi kaum muda dan pada zaman terbukanya informasi dapat mempermudah akademi non-Adat Lampung dalam melakukan penelitian berbasis adat.

⁷⁹ Paksi Agung Marga (Abdullah Muluk, S.H.), Wawancara, (Lampung, 19 April 2025).

anak laki-laki tertua sebagai *punyimbang* untuk mengelola harta warisan dengan tanggungjawab penuh dalam menjaga anggota keluarga lainnya. Sedangkan makna dalam sistem kemanfaatan mayorat pada pembagian warisannya, berfokus pada tanggungjawab bagi pemegang hak waris dalam menjaga dalam segi ekonomi dan pendidikan.

Hal diatas merupakan hasil dari wawancara dengan tokoh adat, yakni wawancara dengan Suntan Tuan Haji (Abdul Razak) sebagai berikut:

*“Didelom kuntakha khaja niti mak ngedok atukhan sai ngejelasko tentang wakhis, sina khadu jadi adat pukhanti jelma lampung..”*⁸⁰

Dalam pembagian warisan pada masyarakat adat Pepadun, anak perempuan tidak memiliki hak untuk mendapatkan warisan, tetapi mendapatkan fasilitas dan kenyamanan dalam ekonomi dan pendidikan hingga menikah. Bahkan, *punyimbang* diwajibkan untuk memenuhi *sesan* (tradisi memberikan perlengkapan rumah tangga secara lengkap pada saat wanita adat Pepadun Lampung menikah) adik perempuannya.⁸¹ Hak kewarisan anak perempuan menurut asas kepatuhan terhadap orang tua hanya sebatas harta pemberian atas kebijaksanaan yang disebut *“Harta*

⁸⁰ Suntan Tuan Haji (Abdul Razak), Wawancara, (Lampung, 18 April 2025).

⁸¹ *Sesan* merupakan harta bawaan ibu yang diberikan kepada anak perempuannya. Tetapi bagi *Punyimbang* yang telah mendapatkan harta warisan, maka diwajibkan juga untuk mengisi perlengkapan alat rumah tangga seperti peralatan dapur, meja, kursi, ranjang sampai lemari untuk dibawa ke rumah baru adik perempuannya yang baru menikah. Hal ini merupakan tradisi turun-temurun yang masih banyak dilakukan masyarakat adat Pepadun Lampung. Jadi, harta *sesan* dari ibu dapat berupa perhiasan dan barang rumah tangga, tetapi barang kewajiban *punyimbang* berupa barang rumah tangga full.

Tengepik Hulun Tuho”;⁸² dengan kadar yang tidak dapat ditentukan sehingga dapat berbeda-beda.

Hal diatas merupakan hasil dari wawancara dengan tokoh adat, yakni wawancara dengan Paksi Agung Marga (Abdullah Muluk, S.H.) sebagai berikut:

*“Khetta ulun tuhani dijuk ko jama anak khagah sai tuha rik kaban adik wakhi ni guwai dikelola, anak ni sai bebai mak munsa bagian hanjak khetta apak ni, sanak bai munsa khetta hanjak induk ni ialah sesan,, kemudian lamon khetta apak ni lamon dacok gawoh sanak sai bai dijuk apak ni munih,, tergantung kebijaksanaan hulun tuhani. Tapi mak dok patokan pikha bagianni.”*⁸³

E. Sosiologis Pembagian Warisan Adat Pepadun Lampung

Sosiologis memiliki peran yang besar terutama dalam membentuk, mengubah dan mempertahankan peraturan adat dalam suatu masyarakat. Jika dikaitkan dengan pembagian warisan pada masyarakat adat Pepadun Lampung yang menggunakan sistem kekerabatan patrilineal dan sistem kemanfaatan mayorat, maka faktor sosiologisnya akan berkaitan dengan kedua sistem yang diaplikasikan pada masyarakat adat tersebut.

Pada struktur sosial, masyarakat yang menggunakan patrilineal termasuk pada masyarakat adat Pepadun Lampung akan menegaskan dominasi laki-laki tertua dalam mendistribusikan sumber daya serta memperkuat hierarki sosial. Hal ini berbanding lurus dengan fakta bahwa anak laki-laki tertua pada adat Pepadun Lampung yang diberikan gelar kebangsawanan secara turun langsung dari orang tua. Dalam

⁸² *Harta Tengepik Hulun Tuho* atau dapat diartikan sebagai harta pemberian orang tua merupakan harta dari ayah (sebagaimana definisi pembagian warisan dalam adat Pepadun Lampung) yang diberikan kepada anak perempuan tanpa adanya kejelasan dalam bagiannya (dapat berbeda-beda) sesuai dengan kemurahan hati dari orang tua (ayah) tersebut.

⁸³ Paksi Agung Marga (Abdullah Muluk, S.H.), Wawancara, (Lampung, 19 April 2025).

masyarakat adat Pepadun Lampung, sistem ini bukan hanya sekadar aturan pembagian waris, tetapi juga mekanisme sosial yang memastikan kelangsungan tradisi, stabilitas keluarga, dan kesinambungan kepemimpinan adat.

Pada aspek mobilitas sosial, terutama pada zaman modernisasi. Sistem mayorat dinilai menghambat mobilitas sosial bagi anak lainnya yang tidak mendapatkan hak waris secara langsung. Hal ini dikarenakan selain anak laki-laki tertua hanya harta warisan hanya diberikan berdasarkan dari kebijakan dan kemurahan hati orangtua sehingga tidak memiliki hak bagian tertentu yang mutlak. Modernisasi dapat menimbulkan efek tantangan bagi masyarakat adat manapun, tidak terkecuali masyarakat adat Pepadun Lampung yang menempuh tantangan berupa urbanisasi masyarakat yang semula berada di desa untuk mencari pekerjaan di kota. Hal ini memiliki efek *punyimbang* kurang optimal dalam memimpin sebuah keluarga dalam lingkup kemasyarakatan adat.

Selain itu, kemudahan transportasi di era modern membuat masyarakat adat Pepadun Lampung lebih berkembang dengan berinteraksi dengan berbagai budaya non-Lampung yang masuk pada wilayah administrasi Provinsi Lampung baik melalui globalisasi maupun migrasi. Interaksi sosiologi tersebut dapat memperkenalkan nilai-nilai baru sehingga dapat mengakibatkan pergeseran dalam sistem keadatan. Selain itu, faktor pendidikan dan agama Islam yang masuk ke nusantara mempengaruhi beberapa komunitas masyarakat adat Pepadun yang beralih menggunakan sistem pembagian berdasarkan asas keIslaman. Masyarakat yang lebih beragam dengan masuknya era globalisasi juga mempengaruhi beberapa masyarakat lokal yang mulai mengadopsi

konsep kesetaraan gender, hak individu dan kebebasan berekspresi membuat masyarakat adat memberikan sedikit kelonggaran dalam sebuah peraturan.

Hal diatas merupakan hasil dari wawancara dengan tokoh adat, yakni wawancara dengan Paksi Agung Marga (Abdullah Muluk, S.H.) sebagai berikut:

“Masyarakat lampung sai khadu pandai pendidikan agama mak ninggalko adat istiadat ni, tetap ngehormati hukum adat ni. Kipak kak wat sai ngajong jama suku bakhih, tetap khetta dijuk jama anak khagah ni sai tuha sai paling lamon.”⁸⁴

⁸⁴ Paksi Agung Marga (Abdullah Muluk, S.H.), Wawancara, (Lampung, 19 April 2025).

BAB V

ANALISIS DATA

A. Latar Historis Dan Sosiokultural Dari Penerapan Sistem Pembagian Waris Mayorat Laki-Laki Pada Masyarakat Adat Pepadun Lampung

Fenomena atau peristiwa yang terjadi di masyarakat, memiliki latar historis dan sosiokultural, termasuk dalam penerapan pembagian waris mayorat laki-laki pada komunitas masyarakat adat Pepadun Lampung. Menganalisis masyarakat adat melalui pendekatan antropologis berarti menelusuri perilaku manusia dan sistem hukum budayanya dengan mempertimbangkan dimensi historis.⁸⁵ Sejarah memegang peran penting dan tidak dapat dipisahkan dari eksistensi masyarakat yang menjunjung nilai-nilai adat, karena ia berkaitan langsung dengan sistem aturan yang mengatur kehidupan sosial. Aturan tersebut bisa berbentuk norma, prinsip dasar, hingga regulasi tertulis, yang semuanya berkaitan erat dengan identitas budaya suatu komunitas, termasuk budaya masyarakat Lampung.

Latar historis terkait fenomena pada komunitas masyarakat adat Pepadun yang menerapkan pembagian warisan melalui skema adat berkaitan dengan asal-muasal nenek moyang mereka. Terdapat dokumen, yakni pada *buku handak* yang digunakan oleh komunitas adat Pepadun sebagai pedoman. Di dalam dokumen tersebut dituliskan

⁸⁵ Hadikusuma, *Pengantar Antropologi Hukum*. 4.

bahwa terdapat teori asal nenek moyang masyarakat tersebut berasal dari adat Batak Toba yang terdapat di Sumatera Utara. Teori ini dapat divalidasi melalui beberapa kultural yang serupa seperti pada saat pengangkatan gelar kebangsawanan, hingga kemiripan dalam aksara yang digunakan.⁸⁶ Kedua adat tersebut bertalian erat sehingga memiliki kesamaan dalam latar historis termasuk dalam penerapan sistem patrilineal yang digunakan sebagai asas kewarisan.

Pelaksanaan pembagian warisan adat di Indonesia dipengaruhi oleh 2 aspek, yakni sistem kekerabatan dan sistem kemanfaatan harta. Sistem kekerabatan merupakan sistem yang berguna dalam menentukan peranan sosial dan status di dalam masyarakat, sebagai identitas budaya dan sebagai hubungan sosial. Menciptakan jaringan hubungan sosial pada masyarakat adat dapat memperkuat solidaritas dan kerjasama antar anggota komunitas.⁸⁷ Pada komunitas masyarakat adat Pepadun menggunakan sistem kekerabatan yang sama seperti adat Batak Toba yakni sistem yang berorientasi pada prioritas gender laki-laki. Sistem ini telah berlangsung dari generasi ke generasi sampai sekarang. Pada adat Batak Toba pembagian warisan diberikan kepada gender laki-laki

Masyarakat Pepadun menggunakan sistem kekerabatan patrilineal juga turut berlaku dalam proses pembagian warisan, hal ini diakibatkan agar terjalinnya peranan sosial dan identitas suatu budaya. Dalam membagikan warisan adat, sistem yang

⁸⁶ *Buku Handak Pepadun Lampung.*

⁸⁷ Sandra Natalia dkk., "Sistem kekerabatan dalam hukum adat di Indonesia," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 6 (2023): 3148–56.

berlaku tidak hanya berdasarkan pada sistem kekerabatan, tetapi terdapat sistem kemanfaatan yang diberlakukan di dalamnya. Jika berbicara dalam skala masyarakat adat di Indonesia, sistem kemanfaatan terbagi menjadi tiga macam, yakni individual, kolektif dan mayorat.⁸⁸

Sistem kemanfaatan individual berorientasi pada harta warisan yang diberikan kepada masing-masing ahli waris secara perorangan dengan kepemilikan penuh tanpa harus berbagi harta pada anggota keluarga lainnya. Biasanya, sistem kemanfaatan individual saling berkaitan dengan sistem kekerabatan bilateral/ parental. Sistem kemanfaatan selanjutnya ialah sistem kolektif, yang mana sistem ini berorientasi dengan harta warisan yang dimiliki secara bersama oleh seluruh ahli waris, dengan kata lain sistem kemanfaatan ini sangat berbeda dan terbalik dengan sistem kemanfaatan individual. Sistem kemanfaatan yang berbeda dari kedua sistem kemanfaatan sebelumnya yakni secara definisi hanya diberikan kepada salah satu anak untuk bertanggungjawab dalam menjaga kesejahteraan keluarga terdapat pada sistem kemanfaatan mayorat.⁸⁹

Atas penjelasan terkait sistem kekerabatan dan sistem kemanfaatan diatas, masyarakat Pepadun menggunakan sistem mayorat laki-laki (patrilineal). Definisi harta warisan dalam masyarakat adat Pepadun ialah proses peralihan segala sesuatu yang dimiliki pewaris dalam hal ini ialah ayah kepada anak laki-laki tertuanya untuk

⁸⁸ Felicia Felicia dkk., “Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 18 (2023): 290–98.

⁸⁹ Arif, “Mengenal Sistem Hukum Waris Adat.”

menggantikan peranannya untuk bertanggungjawab di dalam keluarga. Secara antropologis, pembagian warisan masyarakat Pepadun menggunakan sebuah asas yang dijadikan sebagai patokan, yakni asas kepatuhan terhadap orang tua. Asas ini sangat penting dan sentral, mengingat pada asas ini terdapat sebagai landasan dan dapat digunakan dengan sangat fleksibel dalam menjalankan sebuah kebudayaan pembagian warisan di masyarakat Pepadun Lampung.

Secara sosiologis, penerapan sistem patrilineal ini dipengaruhi oleh adanya struktur kepemimpinan tradisional yang memprioritaskan gender laki-laki. Pada komunitas adat, laki-laki dianggap memiliki kapasitas yang lebih banyak dibandingkan gender perempuan pada saat itu. Mengingat, kehidupan di pulau sumatera saat itu yang masih banyak satwa liar dan mengelola lahan yang masih hutan sehingga fisik laki-laki lebih berpotensi daripada perempuan, dari sinilah muncul akar dari patrilineal di komunitas adat tersebut. Selain itu filosofi utama yang mempengaruhi penerapan dalam pembagian warisan pada komunitas masyarakat adat Pepadun Lampung ialah istri pewaris (ibu *punyimbang*) tidak menikah kembali.

Struktur sosial patrilineal yang mengakar pada budaya di komunitas masyarakat adat Pepadun Lampung memiliki konsekuensi yakni sebagai pertanggungjawaban baik sebagai pemangku adat maupun sebagai sarana untuk mencukupi kesejahteraan dan keamanan bagi anggota keluarga lainnya. Hal ini diperkuat dengan kebiasaan bahwa, istri yang ditinggalkan oleh pewaris tidak menikah kembali sehingga salah satu cara untuk mensejahterakan dan memberikan keamanan kepadanya, maka diberikanlah harta warisan tersebut agar dapat dikelola oleh anak laki-laki tertua (*punyimbang*).

Terdapat tiga prosedur dalam mewarisi harta yang diterapkan oleh komunitas masyarakat adat Pepadun dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hibah

Hibah dapat dilaksanakan menggunakan asas kepatuhan terhadap orang tua melewati pemberian bagian kepada ahli warisnya sebelum pewaris (ayah) meninggal dunia. Hibah ini biasanya digunakan untuk memberikan harta kepada non-ahli waris menurut masyarakat Pepadun yakni selain anak laki-laki tertua (*punyimbang*) untuk memberikan sebagian harta sebagai bentuk kebijaksanaan pewaris yang dalam masyarakat Pepadun disebut "*Harta Tengepik Hulun Tuhou*".⁹⁰ Skema hibah dan wasiat ini juga dapat dijadikan sebagai warisan pra-kematian sebagaimana budaya pembagian warisan pada adat Jawa.⁹¹

2. Wasiat

Wasiat dapat dilaksanakan dengan memberikan pesan terhadap anggota keluarga untuk membagikan harta warisan, pesan ini dapat diberikan baik pada saat pewaris (ayah) masih sehat maupun sudah sakit. Anggota keluarga lainnya pada saat pewaris meninggal dunia harus melakukan wasiat yang telah diberikan kepada anggota keluarganya dalam hal ini anak laki-laki tertua (*punyimbang*) yang mengambil alih tanggungjawab untuk memberikan dan menyelesaikan wasiat

⁹⁰ Paksi Cahya Marga dan Suntan Bangsa Khatu (Agung Angga Wijaya, S.H.), Wawancara, (Lampung, 12 April 2025).

⁹¹ Faizurrizqi Ad, Fauzan Zenrif, dan Zaenul Mahmudi, "Pembagian Waris Pra-Kematian Pada Masyarakat Islam Jawa Perspektif Hukum Progresif," *Al-Qadhafi: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 9, no. 1 (2022): 231–50.

sebelum harta warisan dikelola olehnya. Hal ini harus dilakukan mengingat asas kepatuhan terhadap orang tua yang ada dalam skema pembagian warisan masyarakat adat Pepadun. Pada skema wasiat ini pewaris dapat memberikan hartanya kepada non-ahli waris dalam rangka memberikan harta sebagai bentuk kebijaksanaannya (*harta tengepik hulun tuhou*).⁹² Selain itu, skema ini menganut kebijaksanaan agar pembagian warisan dapat lebih fleksibel dan solusi alternatif dalam mencapai keadilan.⁹³

3. Warisan

Sedangkan pada warisan, ialah harta yang langsung diberikan kepada anak laki-laki tertua (*punyimbang*) untuk langsung mengelola harta warisan secara sepenuhnya untuk menggantikan peranan orang tua dalam menjaga dan mensejahterakan anggota keluarga lainnya.⁹⁴

B. Praktik Pembagian Waris Pada Sistem Mayorat Laki-Laki Pada Masyarakat Adat Pepadun Lampung

Masyarakat adat Pepadun Lampung, sistem pewarisan bukan hanya persoalan hukum perdata, melainkan manifestasi dari nilai-nilai budaya, kekerabatan, dan keberlanjutan tradisi. Sebagai bagian dari masyarakat yang menjunjung tinggi tatanan adat, pembagian warisan dilakukan berdasarkan prinsip musyawarah, keseimbangan


⁹² Paksi Cahya Marga dan Suntan Bangsa Khatu (Agung Angga Wijaya, S.H.), Wawancara, (Lampung, 12 April 2025).

⁹³ Zaenul Mahmudi, "Wasiat: Solusi Alternatif Dari Pembagian Warisan Yang Tidak Adil?," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 5, no. 2 (2013), <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3002>.

⁹⁴ Paksi Cahya Marga dan Suntan Bangsa Khatu (Agung Angga Wijaya, S.H.), Wawancara, (Lampung, 12 April 2025).

antara hak dan kewajiban, serta pelestarian garis keturunan (keturunan marga atau jurai).

Berbeda dengan sistem pewarisan dalam hukum Islam atau hukum negara, warisan adat Pepadun memiliki karakteristik khas yang mencerminkan struktur sosial dan peran individu dalam komunitas. Berikut merupakan praktik pembagian warisan pada masyarakat adat Pepadun Lampung yang terjadi di lapangan:




Sebagaimana digambarkan diatas, bahwasanya harta warisan merupakan harta yang bersumber dari ayah yakni materil (harta) dan inmateril (gelar kebangsawanan). Pada gelar kebangsawanan atau dalam komunitas adat Pepadun disebut sebagai “adok”

merupakan warisan struktur sosial yang akan diberikan kepada seluruh anak tanpa membedakan gender.

Sebagai contoh penggunaan gelar kebangsawanan yang ada pada komunitas adat Pepadun sebagai berikut. Jika gelar tertinggi dalam komunitas tersebut ialah Paksi yang memiliki 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, maka anak laki-laki tertua akan mendapatkan gelar kebangsawanan (*adok*) sesuai urutan yakni Paksi, sedangkan anak laki-laki kedua akan mendapatkan gelar kebangsawanan (*adok*) dibawahnya yakni Suntan begitu pula dengan anak laki-laki ketiga akan mendapatkan gelar kebangsawanan (*adok*) Pangeran. Pada anak perempuan, akan mengikuti gelar kebangsawanan saudara laki-lakinya. Gelar ini akan diberikan pada saat selesai proses pernikahan melewati upacara Begawi. hal ini menandakan bahwa anak tersebut sudah dewasa sehingga mendapatkan gelar di masyarakat. Berikut gambaran contoh penurunan warisan secara inmateril pada masyarakat Pepadun:

Gambar 5. 1 Turunan *Adok* (Gelar Kebangsawanan)



Warisan yang berupa materil (harta warisan) ialah harta warisan ini ialah harta yang memiliki nilai ekonomis tinggi sehingga dapat dimanfaatkan dengan *punyimbang* untuk mensejahterakan anggota keluarga lainnya. Terdapat sebuah persyaratan bahwa anak laki-laki tertua dapat digantikan sebagai ahli waris materil, namun tidak dapat diganti dalam arti inmateril. Opsi penggantian ahli waris tersebut dapat muncul, jika *punyimbang* dianggap tidak mampu, sehingga harta warisan dapat dialihkan ke anak laki-laki lainnya. Apabila terdapat musyawarah dalam masyarakat adat, ahli waris tersebut harus tetap menggunakan atas nama anak sulung sebagai bentuk penghormatan jika ingin mengambil sebuah keputusan. Hal ini dikarenakan *punyimbang* tetap sebagai pemimpin keluarga dalam masyarakat adat.

Sedangkan warisan yang berupa materil (harta warisan) yang diturunkan oleh ayah merupakan harta yang mayoritas komunitas Pepadun terapkan dengan diberikan kepada *punyimbang* untuk mengelola. Harta warisan ini ialah harta yang memiliki nilai ekonomis tinggi sehingga dapat dimanfaatkan dengan *punyimbang* untuk mensejahterakan anggota keluarga lainnya. Mensejahterakan dan memberikan keamanan merupakan kewajiban *punyimbang*. Harta ini dapat berupa sawah, ladang, kebun, maupun transportasi.

Sesan atau harta non-warisan merupakan harta yang diwariskan kepada gender perempuan. Harta ini bersifat perhiasan seperti perak dan emas, maupun beberapa peralatan rumah tangga yang ditinggalkan oleh ibu untuk anak perempuannya. Keunikan dalam menerapkan sistem patrilineal-mayorat pada komunitas adat Pepadun dapat terlihat dalam bagian ini, walaupun sistem yang digunakan ialah patrilineal tetapi

gender perempuan tetap mendapatkan bagiannya dan peranan dalam harta yang ditinggalkan. Terlebih terdapat mekanisme *harta tengepik hulun tuhou* sebagai jawaban dari asas kepatuhan terhadap orang tua untuk memberikan harta kepada anak perempuan melewati hibah maupun wasiat.

Menurut temuan peneliti berdasarkan observasi lapangan, komunitas masyarakat adat Pepadun menerapkan sistem kewarisan mayorat yang mengutamakan laki-laki. Sementara itu, dalam praktik di lapangan, terdapat variasi dalam cara pembagian warisan yang secara spesifik dalam hal materil. Dalam banyak situasi, pewarisan berlangsung setelah pewaris meninggal dunia. Hal ini membuat anak laki-laki yang ditinggalkan pewaris secara langsung harus mengambil peranan ayah dalam bertanggungjawab atas keamanan dan kesejahteraan anggota keluarga lainnya, untuk mensejahterakan anggota keluarga, maka *punyimbang* wajib mengelola semua harta warisan dalam menghidupi ibu dan adik-adiknya. Dalam varian yang banyak ditemukan ini, anak laki-laki tertua mendapatkan seluruh harta warisan secara penuh dan langsung.⁹⁵

Varian pembagian warisan lainnya ialah terjadi pada saat pewaris (ayah) menyampaikan wasiat untuk diberikan kepada anggota keluarga non-ahli waris, yakni diberikan kepada adik laki-laki atau adik perempuan *punyimbang*. Dalam varian ini dapat berbeda-beda bagian harta yang diberikan, tetapi bagian harta yang diberikan kepada non-ahli waris tidak melebihi atau tidak mencapai 1/2 harta warisan. Hal ini

⁹⁵ Hasil Wawancara, Suntan Tuan Haji (Abdul Razak), Wawancara, (Lampung, 18 April 2025).

tentunya melalui skema *harta tengepik hulun tuhou*⁹⁶ atau harta pemberian orang tua atas kebijaksanaannya.⁹⁷ Pemberian ini pada umumnya terlaksana pada saat seluruh anak baik *punyimbang* maupun adik-adiknya sudah menikah sehingga tanggungjawab *punyimbang* dalam mengelola harta warisan yang ada hanya sebatas untuk menjaga dan mensejahterakan ibunya. Wasiat ini tentunya sebagai bentuk penyeimbang pembagian warisan di era modern yang sudah menggunakan kesetaraan gender.⁹⁸

Varian yang terakhir ialah varian yang sudah tercampur secara sosiologi dengan masyarakat adat non-Pepadun (adat Jawa, Sunda, dan sebagainya) sehingga terjadi sedikit perubahan kebudayaan tetapi tetap berpegang pada asas kepatuhan terhadap orang tua. Dalam pembagian warisan varian ini, pewaris membagikan warisan secara hibah kepada seluruh anggota keluarga (baik anak laki-laki maupun perempuan) dengan skema hampir mirip dengan hukum Islam yakni 2 berbanding 1. Tetapi perbedaannya terletak pada anak laki-laki tertua tetap mendapatkan harta warisan lebih banyak daripada adik laki-lakinya. Hal ini disebabkan anak laki-laki yang dinilai telah berkorban dalam membantu orang tua pada saat masa sulit dan akan menggantikan peranan orang tua dalam menjadi pemimpin dalam skala keluarga besar. Biasanya,

⁹⁶ Harta yang diberikan oleh ayah kepada non ahli waris atas kebijaksanaan melalui persyaratan anak laki-laki sudah cukup banyak untuk mengelola harta yang ditinggalkan agar dapat optimal dalam mensejahterakan dan memberikan keamanan baik dalam pendidikan maupun ekonomi kepada anggota keluarga lainnya seperti ibu (istri pewaris), anak laki-laki kedua, ketiga dst dan anak perempuan.

⁹⁷ Hasil Wawancara, Paksi Agung Marga (Abdullah Muluk, S.H.), Wawancara, (Lampung, 19 April 2025).

⁹⁸ Muhammad Misbakhul Ulum, Zaenul Mahmudi, dan Moh Toriquddin, "Wasiat sebagai penyeimbang pembagian warisan menurut Hazairin perspektif teori keadilan distributif Aristoteles," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2022): 432–56.

masyarakat yang menggunakan ini sudah mulai mengadopsi pembagian Islam tetapi tetap menghormati kebudayaan.⁹⁹

Komunitas masyarakat adat Pepadun Lampung menggunakan Islam kepercayaan tunggal di dalam adat, uniknya dalam pembagian warisan tidak menggunakan perspektif Islam secara penuh sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an surah an-Nisa. Terdapat *kredo theory*, yang menyatakan bahwa apabila seseorang telah menyakini atau mengadopsi suatu dogma/ kepercayaan seperti menganut sebuah agama, maka sudah semestinya tunduk dan patuh terhadap berbagai peraturan yang mengatur di dalamnya.¹⁰⁰ Sebagai contoh pada masyarakat yang sudah mengadopsi kepercayaan atau agama Islam, melalui kalimat syahadat, sudah seharusnya tunduk dan patuh atas segala peraturan sesuai dengan Islam. Pada konteks pembagian warisan, Islam telah mengatur terkait bagaimana pembagian warisan yang berlandaskan pada hukum agama Islam. Maka dari itu, jika penerapan sistem yang digunakan pada komunitas masyarakat adat Pepadun dikomparasikan dengan perspektif hukum Islam yang mana agama Islam merupakan agama yang sudah diadopsi dan diyakini oleh masyarakat adat Pepadun akan menghasilkan beberapa perbedaan sebagai berikut.

Secara definisi, pembagian warisan dalam hukum Islam ialah harta yang dibagikan berupa peninggalan orang tua yang diteruskan pada ahli waris. Pembagian warisan dalam hukum Islam berlandaskan pada beberapa peraturan yang terdapat

⁹⁹ Hasil Wawancara, Suntan Sangon Ratu (Mat Rasyid), Wawancara, (Lampung, 11 April 2025).

¹⁰⁰Habiburahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. 20-23.

dalam al-Quran, secara spesifik mayoritas peraturan tersebut terdapat dalam surah An-Nisa.¹⁰¹ Jika ditelusuri lebih mendalam, hukum Islam menggunakan 4 asas yang terkandung di dalam kewarisannya, diantaranya ialah asas *ijbari*, asas keadilan berimbang, asas individual dan asas bilateral.

Asas *ijbari* merupakan bagian dari definisi pembagian warisan secara Islam, yaitu ahli waris akan secara otomatis mendapatkan hak atas kewarisannya dan memaksa untuk mengambil bagian dari masing-masing sesuai dengan bagian kewarisannya, Tetapi perlu dipertimbangkan terkait apakah ahli waris tersebut dapat mewarisi harta warisan atau dapat tertolak berdasarkan peraturan terkait (membunuh, *murtad* dan budak).¹⁰²

Asas berikutnya yang terkandung ialah asas keadilan berimbang, asas ini mengacu pada prinsip pembagian warisan harus memiliki kesamaan hak sesuai dengan ketentuan syariat, tentunya harus mempertimbangkan hak dan tanggungjawab masing-masing ahli waris. Arti dari adil tidak selalu mengacu pada persamaan bagian, tetapi persamaan hak sudah menjadi bagian dari keadilan. Secara historis, masyarakat Arab pra-Islam datang, warisan hanya diberikan kepada anak laki-laki dan golongan perempuan (anak dan istri) tidak dapat hak dalam mewarisi harta warisan. Pasca-Islam

¹⁰¹ Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*. 153.

¹⁰² Jika mengacu pada hukum Islam, ahli waris dapat tertolak hak untuk mewarisinya jika membunuh, murtad dan budak. Sedangkan jika mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, maka ahli waris dapat tertolak untuk mewarisi harta warisan dikarenakan membunuh, mencoba membunuh, memfitnah pewaris melakukan tindak pidana dengan tuntutan minimal 5 tahun, mengalangi, menggelapkan atau memalsukan surat wasiat.

masuk di Arab, peraturan berubah lebih menggunakan asas keadilan berimbang melalui diberikan hak kewarisan kepada golongan perempuan (anak dan istri).¹⁰³

Seperti pada pembagian warisan hukum adat, hukum Islam juga mengatur terkait sistem kemanfaatan dan kekerabatan, jika ditelik secara mendalam, dua sistem ini sangat berpengaruh pada semua skema pembagian warisan. Dalam hukum Islam, sistem kemanfaatan dan kekerabatan masuk sebagai asas atau sebagai landasan dasar dalam kewarisan, yakni terdapat pada asas bilateral dan individual. Pada pembagian warisan menggunakan perspektif Islam, hak pada orang yang mewarisi harta warisan diberikan secara individual (yakni diberikan kepada seluruh ahli waris sebagai hak milik secara pribadi) dan bilateral (yakni diberikan kepada gender laki-laki dan perempuan tanpa memprioritaskan salah satu gender).¹⁰⁴

Pada ilmu *faraid*, ialah orang yang meninggalkan harta warisan pada saat dirinya wafat. Sedangkan ahli waris dalam ilmu *faraid* ialah orang yang mewarisi harta warisan pewaris. Dalam ilmu *faraid*, ahli waris dibagi menjadi dua, yakni *dzawil furudh*¹⁰⁵ dan *dzawil arham*.¹⁰⁶ Pembagian warisan dalam Islam mengenal dengan anggota keluarga inti dari gabungan *dzawil furudh* dan *dzawil arham*.¹⁰⁷ Anggota

¹⁰³ Mustari, *Hukum Kewarisan Islam*. 20.

¹⁰⁴ Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*. 23.

¹⁰⁵ Dzawil furudh merupakan ahli waris dari golongan laki-laki untuk mendapatkan warisan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, dzawil furudh dapat disebut juga sebagai ashbabul furudh.

¹⁰⁶ Dzawil arham ialah ahli waris dalam Islam yang memiliki hubungan darah dengan pewaris melalui jalur perempuan. Dzawil arham tidak masuk dalam ashbabul furudh (yang mendapatkan bagian pasti) atau ashabah (yang mendapatkan sisa warisan). Contoh ahli waris dari golongan dzawil arham ialah cucu dari anak perempuan, keponakan dari saudara perempuan, paman atau bibi dari pihak ibu pewaris.

¹⁰⁷ Anton Anton dan Samsul Latif, "Implementasi Ahli Waris Dzawil Furudh Dan Dzawil Arham Dalam Kewarisan Islam," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 2 (2025): 2905–13.

keluarga ini tidak dapat ditutupi hak kewarisannya oleh ahli waris lainnya, adapun ahli waris inti berisikan anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, janda atau duda. Masing-masing dari anggota inti memiliki besar bagian harta warisan yang berbeda menyesuaikan dengan situasi yang telah ditetapkan dalam syariat. Di Indonesia, skema pewarisan telah diatur dan diberikan landasan hukum melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.¹⁰⁸ Landasan tersebut membuat hukum Islam masuk ranah hukum perdata bagi penganut agama Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tertulis berapa bagian dari masing-masing ahli waris inti,¹⁰⁹ berikut bagian harta warisan yang sesuai dengan ketetapan Syariah dan Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Ahli Waris, Bagian dan Pasal Dalam KHI

Ahli Waris	Bagian	Pasal
Ayah	1/3 (tidak ada anak), 1/6 (ada anak)	Pasal 177
Ibu	1/6 (tidak ada anak/ 2 saudara), 1/3 (kasus Gharwayn)	Pasal 178
Anak Laki-laki	Sisa harta (<i>Ashobah</i>), 2:1 (ada anak perempuan)	Pasal 176
Anak Perempuan	1/2 (sendirian), 2/3 (2 orang/ lebih), 1:2 (ada anak laki-laki)	Pasal 176
Janda	1/4 (tidak ada anak), 1/8 (ada anak)	Pasal 179
Duda	1/2 (tidak ada anak), 1/4 (ada anak)	Pasal 180
Saudara	1/2, 1/3, 2/3, 1/6 (sesuai pasal 181-182)	Pasal 181-182
Anak Angkat	Wasiat wajibah maksimal 1/3 harta	Pasal 209

¹⁰⁸ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. 15.

¹⁰⁹ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. 157-158.

Jika dikomparasikan antara pembagian warisan masyarakat adat Pepadun dengan hukum Islam (fiqih) sebagaimana yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan tersebut seperti pada definisi kewarisan, asas, ahli waris sampai bagian dari masing-masing ahli waris. Secara definisi waris Islam ialah harta warisan yang dimiliki pewaris untuk diturunkan pada ahli warisnya, sedangkan pada masyarakat adat Pepadun Lampung ialah harta warisan dari ayah yang diwariskan kepada ahli warisnya (*punyimbang*) secara materil (dapat melewati warisan, hibah maupun wasiat) dan inmateril.

Perbedaan selanjutnya terletak pada ahli waris, ahli waris pada masyarakat Pepadun Lampung yang menggunakan sistem mayorat laki-laki (patrilineal) memberikan prioritas kepada gender laki-laki secara spesifik laki-laki tertua untuk mewarisi harta warisan, anak laki-laki dibawahnya dijadikan sebagai ahli waris pengganti dalam mewarisi harta warisan. Menurut ilmu *faraid* di dalam fiqih, ahli waris merupakan *dzawil furudh* dan sebagian *dzawil arham*. Islam tidak membedakan antara gender laki-laki dan perempuan dalam membagikan warisannya.

Pada bagian warisan dalam Islam sebagaimana yang disebutkan diatas, keluarga inti memberikan kepada ahli waris inti yakni ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, janda atau duda mendapatkan bagian paling sedikit $\frac{1}{8}$ harta dan paling banyak $\frac{1}{2}$ harta, besaran bagian harta warisan bergantung dengan kondisi yang ada. Pada masyarakat adat Pepadun Lampung yang menggunakan sistem kemanfaatan mayorat yaitu diberikan kepada anak laki-laki tertua secara sepenuhnya dengan syarat

menggantikan peranan ayah dalam menjaga dan mensejahterakan anggota keluarga lainnya.

Pada asas yang digunakan, persamaan diantara kedua sistem waris (Islam dan adat Pepadun) terdapat pada asas ijbari yaitu sama-sama diwajibkan untuk mengambil hak dalam mewarisi harta warisan. Perbedaan terdapat pada asas kekerabatan Islam yang menggunakan bilateral, sedangkan masyarakat Pepadun Lampung menggunakan patrilineal. Perbedaan asas kemanfaatan pada Islam yang menggunakan individual, sedangkan pada masyarakat Pepadun Lampung menggunakan mayorat.

Asas Islam yang paling berpengaruh terdapat pada keadilan berimbang, dalam skema Islam keadilan berimbang dapat dimaknai dengan semua ahli waris baik dari golongan laki-laki maupun perempuan mendapatkan warisannya, tetapi tidak adanya hak tanggungjawab yang dibebani oleh salah satu ahli waris. Sedangkan pada masyarakat adat Pepadun Lampung memiliki segi keadilannya sendiri, walaupun kewarisan diberikan kepada anak laki-laki tertua tetapi diberikan tanggungjawab penuh dalam mendistribusikan harta warisan kepada anggota keluarga lainnya. Jika meninjau dalam segi keadilan berimbang, maka pembagian waris masyarakat adat Pepadun Lampung dapat dinyatakan adil, hal ini berlandaskan pada anak laki-laki tertua sebagai ahli waris dibebankan kewajiban dalam menjaga, mengayomi dan mensejahterakan anggota keluarga lainnya. Sedangkan dalam konteks hukum Islam, keadilan dapat dimaknai dengan memberikan hak kepada seluruh ahli waris tanpa adanya beban kewajiban.

Tantangan dari penerapan sistem mayorat laki-laki pada adat Pepadun di era modernisasi ialah adanya urbanisasi yang mendorong masyarakat adat untuk migrasi ke kota sehingga anak tertua tidak dapat menjalankan perannya sebagai *punyimbang* (pemimpin adat) dengan optimal. Selain itu tantangan muncul dari masyarakat yang berpendidikan sehingga mulai mempertimbangkan hukum waris Islam dan mulai mereformasi sistem adat. Untuk menjawab tantangan ini, masyarakat adat Pepadun mulai mengalami penyesuaian melalui mekanisme *harta tengepik hulun tuhou* yang lebih dioptimalkan.

C. Sistem Pembagian Waris Mayorat Laki-Laki Pada Masyarakat Adat Patrilineal Pepadun Lampung Menurut Perspektif Keadilan Jasser Auda

Masyarakat adat Pepadun Lampung dalam mewarisi harta warisan menggunakan sistem mayorat dengan mewarisi kepada anak laki-laki tertua. Asas yang digunakan sebagai landasan utama pembagian warisan terletak pada asas kepatuhan terhadap orang tua, dalam asas ini memungkinkan pewaris untuk membagikan harta kepada non-ahli waris melalui kebijaksanaan atau dalam masyarakat adat Pepadun yang disebut sebagai *harta tengpik hulun tuhou*.

Jasser Auda mengembangkan konsep *maqashid Syariah* dengan pendekatan sistemik. Tujuan utama dari *maqashid Syariah* Jasser Auda ini ialah untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kebebasan dalam sistem hukum Islam. Pendekatan sistem yang dikemukakan oleh Jasser Auda menekankan *maqashid Syariah* tidak hanya sebatas lima aspek klasik (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta)


sebagaimana *maqashid syariah* tradisional tetapi mencakup berbagai aspek lainnya seperti pembangunan sosial, hak asasi manusia dan lain sebagainya sehingga hukum Islam dapat berjalan adaptif dan relevan dengan perkembangan zaman. Pendekatan Auda juga menekankan bahwa *maqashid Syariah* harus dapat terbuka terhadap inovasi dan perubahan, serta mempertimbangkan realitas sosial dalam penerapannya. Dengan demikian, hukum Islam dapat berfungsi sebagai sistem yang dinamis dan berorientasi pada kemaslahatan.

Sebagaimana yang disebutkan dalam buku Jasser Auda, yaitu “Membumikan Hukum Islam Melalui *Maqashid Syariah*”, Auda menggunakan enam fitur sistematis yaitu *cognition nature of system* (watak kognitif sistem), *wholeness* (kemenyeluruhan), *openness* (keterbukaan), *interrelated hierarchy* (hierarki yang saling mempengaruhi), *multidimensionality* (multi-dimensionality) dan *purposefulness* (kebermaksudan).¹¹⁰ Dari semua fitur sistematis di atas, tujuan utamanya dapat dilihat melalui fitur *purposefulness* yaitu sistem dalam pencari tujuan (*goal-seeking system*). Menurut Auda, efektivitas suatu sistem diukur dalam berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya atau dapat dinilai berdasarkan tingkat pencapaian *maqashid*-nya.¹¹¹

¹¹⁰ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*. 86.

¹¹¹ Auda, 94.

Gambar 5. 2 Maqashid Syariah Jasser Auda



Pada konteks pembagian warisan adat Pepadun Lampung, pendekatan *wholeness* atau kemenyeluruhan pada *maqashid syariah* Jasser Auda yang diharuskan untuk meneliti secara keseluruhan (holistik), peneliti menggunakan empat aspek agar dapat menganalisis perkara pembagian warisan dengan lebih mendalam. Adapun aspek yang peneliti dapatkan untuk melihat apakah peraturan yang mengatur terkait pembagian warisan adat tertentu tertuju pada keadilan atau kesejahteraan dilihat dari empat aspek yakni historis, filosofis, antropologis, dan sosiologis, yang berperan dalam membentuk peraturan dan praktik pembagian warisan, seperti dalam pembagian warisan masyarakat Pepadun.

Sebelum mengkaji warisan adat ini melalui keempat aspek tersebut, penelitian terlebih dahulu menyajikan analisis berdasarkan enam fitur keadilan dalam *Maqashid Syariah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai

sejauh mana sistem pewarisan adat Pepadun Lampung selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam, serta bagaimana nilai-nilai *maqashid* dapat diterapkan dalam konteks sosial dan budaya masyarakat setempat.

1. Fitur *Cognition*

Konteks cognition dapat substantif dengan mislu hadin unsayain.

Fitur pendekatan yang pertama ialah fitur *cognition*, yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai watak berfikir kognitif. Fitur ini merupakan sistem hukum Islam yang memisahkan wahyu dari kognisinya, dengan kata lain fitur ini menekankan bahwa hukum Islam harus mempertimbangkan aspek kognitif manusia, yaitu individu dapat memahami, memproses dan menerapkan hukum dalam kehidupan mereka, termasuk dengan mempertimbangkan realitas sosial, budaya dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pemikiran ini dilatarbelakangi oleh Auda yang berorientasi bahwa hukum Islam tidak boleh hanya bersifat tekstual dan statis tetapi harus mempertimbangkan perkembangan yang ada.¹¹²

Pendekatan watak kognitif ini memungkinkan adanya reinterpretasi hukum berdasarkan tujuan utama dari syariah yakni keadilan dan kesejahteraan anggota keluarga lainnya, jika dalam konteks berfikir kognitif waris adat, hal ini dapat dilihat dari kesesuaian atau relevansi atas kondisi sosial dan ekonomi saat ini.

¹¹² Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*. 262-268.

Ayat laki-laki adalah pemimpin perempuan sebagaimana dijelaskan dalam surah an-nisa ayat 34. Hal ini dijadikan sebagai landasan dan alasan individu maupun komunitas masyarakat adat Pepadun Lampung dalam menggunakan watak pemikiran kognitifnya bahwa segala persoalan termasuk dalam pembagian warisan ialah diberikan kepada pemimpin yaitu laki-laki (*punyimbang*) untuk mendapatkan kesejahteraan di dalamnya. Tidak hanya itu, individu dan komunitas masyarakat adat Pepadun yang memahami bahwa sistem pembagian warisan mayorat laki-laki bukan sekedar adat-istiadat tetapi memiliki fungsi strategis atau tujuan yang lebih besar lainnya seperti keberlanjutan keluarga dan tanggungjawab terhadap anggota keluarga lainnya, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Fitur *Wholeness*

Fitur *wholeness* merupakan fitur yang menekankan hukum Islam yang harus dipahami secara *holistic*,¹¹³ dan tidak sebagai kumpulan aturan yang terpisah. Dalam bukunya Jasser Auda yakni “Membumikan Hukum Islam Melalui *Maqashid Syariah*”, dijelaskan bahwa fitur pendekatan ini membenahi kelemahan *ushul fiqh* klasik yang semula menggunakan pendekatan reduksionis,¹¹⁴ dan

¹¹³ Pendekatan *holistic* disini diartikan sebagai pendekatan yang melihat suatu sistem sebagai kesatuan yang lebih besar dibandingkan melihat sekadar jumlah bagian-bagian terkecilnya.

¹¹⁴ Menyelesaikan satu nas untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapinya. Dalam metode ilmu pengetahuan dan filsafat, reduksionis ialah mencoba memahami fenomena kompleks dengan memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana.

atomistic,¹¹⁵ diperbaharui menjadi pemahaman yang bersifat *holistic*. Selain itu, fitur ini dapat dianalisis dalam konteks yang lebih luas yakni dengan mempertimbangkan berbagai aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya yang dapat mempengaruhi dalam penerapannya. Melalui fitur *wholeness* yang mengutamakan untuk menganalisa secara *holistic* atau secara keutuhan, maka dalam konteks aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya, pembagian waris adat Pepadun.

Berdasarkan pendekatan yang dilakukan oleh peneliti pada pembagian waris adat Pepadun Lampung dan melihat data lapangan yang telah diperoleh, maka peneliti merasa perlu menganalisa pembagian warisan adat tersebut secara menyeluruh baik secara historis, filosofis, antropologis dan sosiologis. Hal ini digunakan untuk pemahaman secara mendalam bagaimana suatu peraturan pembagian warisan tersebut menjadi suatu kebudayaan di dalam komunitas dan bagaimana komunitas tersebut melihat suatu keadilan dibaliknya. Atas dasar tersebut peneliti membagi menjadi 4 aspek sebagai berikut:

Jika mengkaitkannya dalam konteks pembagian warisan adat Pepadun Lampung secara historis, komunitas adat menggunakan sistem kekerabatan patrilineal dikarenakan beberapa alasan. Diantaranya adalah masyarakat adat Pepadun secara garis keturunan nenek moyang berdekatan dengan masyarakat adat

¹¹⁵ Atomistic ialah cara dalam memahami suatu fenomena dengan melihatnya sebagai kumpulan bagian-bagian kecil yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada sistem secara keseluruhan. Hal ini mirip dengan pendekatan reduksionis tetapi berbanding terbalik dengan pendekatan holistic.

Batak Karo yang sama-sama menggunakan patrilineal. Alasan selanjutnya terletak pada kurangnya pendidikan (pra-kemerdekaan sampai awal kemerdekaan Indonesia) di beberapa daerah terutama non-pulau Jawa. Pada tahapan ini, banyak orang tua yang mementingkan anak laki-laki untuk mengenyam pendidikan dengan tujuan kepentingan sosial dan kebutuhan dalam memimpin keluarga sehingga memiliki beberapa pengetahuan. Di lain sisi, anak perempuan pada saat itu dinilai hanya sebatas mengikuti dan mengurus suami. Selain itu, pasca Islam masuk ke dalam keyakinan yang digunakan dalam masyarakat adat Pepadun, pembagian warisan tetap diberikan kepada anak laki-laki dikarenakan mereka mempercayai laki-laki adalah pemimpin dari kaum perempuan.

Secara filosofis, terdapat pertanyaan mengapa harta warisan harus diberikan kepada anak laki-laki? Hal ini dikarenakan anak laki-laki tertua yang dianggap sebagai pemimpin suatu komunitas setidaknya dalam suatu keluarga. Kepemimpinan ini sesuai dengan struktur sosial yang dipercaya di masyarakat sebagai bahan prestise. Namun, tidak hanya diberikan secara cuma-cuma, anak laki-laki dituntut untuk menggantikan peran ayah dalam menjaga dan mensejahterakan anggota keluarga. Hal ini seirama dengan konsep tanggungjawab dan keberlanjutan. Selain itu, anak laki-laki dianggap mumpuni dalam hal kebijaksanaan, mampu menyelesaikan permasalahan, kuat dalam segi fisik dan mampu mengelola harta warisan. Aspek historis dan filosofis saling berkaitan, komunitas masyarakat adat Pepadun memberikan warisan kepada anak laki-laki sebagaimana yang telah

disebutkan sebelumnya dikarenakan mereka mempercayai bahwa kaum laki-laki adalah sebagai pemimpin dari kaum perempuan. Sebagaimana tercantum dalam surah An-Nisa ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (*suami*) adalah penanggung jawab atas para perempuan (*istri*) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (*laki-laki*) atas sebagian yang lain (*perempuan*) dan karena mereka (*laki-laki*) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (*kepada Allah*) dan menjaga diri ketika (*suaminya*) tidak ada karena Allah telah menjaga (*mereka*). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (*pisah ranjang*), dan (*kalau perlu*) pukullah mereka (*dengan cara yang tidak menyakitkan*). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.” (Q.S. An-Nisa: 34) ¹¹⁶

Secara antropologis, pembagian waris masyarakat adat Pepadun Lampung ialah harta warisan yang diberikan dapat secara wasiat, hibah maupun warisan. Pembagian ini menggunakan asas kepatuhan terhadap orang tua dalam menjalankan kewarisan, asas dapat sangat fleksibel sehingga tidak tercantum baik dalam *Kuntara Khaja Ngiti* maupun *Buku Handak*. Dalam budaya masyarakat Pepadun, harta warisan hanyalah harta yang bersumber dari ayah, maka harta yang dibawa oleh ibu tidak termasuk di dalamnya dan ahli waris hanyalah dari golongan laki-laki. Namun, untuk anak perempuan terdapat skema yang memungkinkan untuk mendapatkan

¹¹⁶ “Surat An-Nisa’ Ayat 7.”

bagian harta warisan walaupun tidak mendapatkan kepastian bagian dan hanya sebagai pemberian orang tua, skema yang diperlukan melalui *harta tengepik hulun tuhou* yaitu dengan hibah atau wasiat.

Komunitas masyarakat adat Pepadun Lampung sejak zaman nenek moyang sudah mengenal fleksibilitas dalam pembagian warisan, hal tersebut terlihat dengan tidak adanya catatan yang secara spesifik untuk membagikan warisan secara tekstual atau statis sebagaimana yang peraturan lainnya yang tertulis dalam *kuntara khaja ngiti* maupun *buku handak*. Jika dilihat lebih dalam, pembagian harta pada komunitas masyarakat adat Pepadun Lampung tidak hanya diberikan kepada anak laki-laki tetapi anak perempuan (melalui *sesan*) juga mendapatkan bagian harta, tetapi jika membicarakan terkait pembagian warisan, secara defisini hanya tertuju pada harta peninggalan ayah.

Secara sosiologis antara masyarakat adat Pepadun Lampung yang menggunakan sistem patrilineal dan menjunjung egaliter, gelar kebangsawanan merupakan sesuatu yang prestise sehingga akan menegaskan dominasi anak laki-laki yang diturunkan secara langsung akan lebih dihormati. Dalam konteks harta warisan, hal ini memperkuat bahwa anak laki-laki tertua untuk dapat mendistribusikan sumber daya serta memperkuat hierarki sosial. Dalam masyarakat adat Pepadun Lampung, sistem ini bukan hanya sekadar aturan pembagian waris, tetapi juga mekanisme sosial yang memastikan kelangsungan tradisi, stabilitas keluarga, dan kesinambungan kepemimpinan adat.

Pada zaman kemudahan transportasi, memungkinkan untuk adanya perkawinan antar budaya, interaksi antar budaya sehingga adanya pergesekan antara satu budaya dengan budaya yang lain. Hal ini dapat peneliti sebut sebagai sosiologis faktor eksternal. Dalam faktor ini, pergesekan budaya membuat suatu peraturan yang semula kaku akan menjadi lebih fleksibel mengikuti dengan perkembangan yang ada. Sebagai contoh, masyarakat adat Pepadun Lampung yang sudah mengenal pendidikan akan melihat pembagian warisan adat Pepadun yang mendiskriminasi gender perempuan. Padahal, jika melihat secara holistik anak perempuan diberikan berbagai fasilitas seperti mendapatkan harta (sesan), tidak dibebankan tanggungjawab serta diberikan kesejahteraan oleh pemimpin dalam keluarganya (*punyimbang*). Hal ini secara tidak langsung mematahkan argument bahwa komunitas adat Pepadun Lampung mendiskriminasi gender perempuan dalam pembagian warisan. Sebagaimana yang dijelaskan pada surah An-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.” (Q.S. An-Nisa: 7)¹¹⁷

Harta peninggalan kedua orang tua, dalam komunitas masyarakat adat Pepadun Lampung diberikan kepada laki-laki (melewati harta bawaan ayah) dan

¹¹⁷ “Surat An-Nisa’ Ayat 7.”

kepada perempuan (melewati harta bawaan ibu/ *sesan*). Selain itu, apabila harta sekiranya berlebih terdapat skema *harta tengepik hulun tuhuo* untuk diberikan kepada anak perempuan baik secara hibah maupun wasiat.

3. Fitur *Openness*

Fitur *openness* merupakan fitur yang mengedepankan keterbukaan terhadap perubahan zaman. Terdapat dua mekanisme keterbukaan dalam fitur *openness*, yakni keterbukaan sudut pandang ulama fikih dan upaya pembaharuan diri melakukan pembaharuan dengan konteks keilmuan, baik dalam konteks ilmu pengetahuan maupun dalam konteks sosial. Jasser Auda berpendapat bahwa hukum Islam harus terbuka dan mampu beradaptasi dengan realitas yang ada, sehingga adanya fitur ini memungkinkan hukum Islam dapat bersifat fleksibel, inklusif dan mampu menginterpretasikan dalam kontekstual yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Fitur ini juga berfungsi sebagai memperluas jangkauan *urf* (adat kebiasaan). Jika sebelumnya *urf* dimaksudkan untuk mengakomodasi adat kebiasaan yang berbeda dengan adat kebiasaan Arab (titik tekannya lebih pada tempat, waktu dan wilayahnya), aka *urf* dalam konteks saat ini tekannya pada pandangan dunia yang berbasis pada ilmiah.

Pada pendekatan melalui fitur *openness*, sudut pandangan ulama fikih yang semula mengedepankan terhadap suatu adat kebiasaan (*urf*) hanya bersumber pada jazirah arab sebagaimana Islam diturunkan disana dengan memperluas jangkauan dalam melihat berbagai adat kebiasaan (*urf*) lainnya diluar dari wilayah jazirah

arab tersebut. Selain itu, pembaharuan dari sudut pandang harus diperbaharui melalui berbagai konteks pengetahuan yang ada pada saat ini seperti ilmu antropologi dan lain sebagainya agar dapat memungkinkan hukum Islam menjadi fleksibel dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan zaman yang tidak terikat dalam suatu wilayah tertentu.

Jika dilihat melalui fakta lapangan komunitas masyarakat adat Pepadun Lampung dalam melakukan praktik pembagian warisan, maka kita dapat melihat dan membuka sudut pandang baru terkait adat kebiasaan lainnya diluar wilayah jazirah arab. Pada pembagian warisan secara tujuan berorientasi pada keadilan atau kesejahteraan anggota keluarga. Menurut adat-istiadat arab sebagaimana dengan pembagian warisan Islam mengedepankan memberikan secara bilateral dengan tujuan kesejahteraan, sama seperti komunitas masyarakat adat Pepadun Lampung yang mengedepankan kesejahteraan anggota keluarga, perbedaannya terletak pada peranan laki-laki (*punyimbang*) melalui sistem kepemimpinan patrilineal.

4. Fitur *Interrelated Hierarchy*

Fitur *interrelated hierarchy* atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai hierarki yang saling terkait merupakan penekanan bahwa hukum Islam tidak boleh dipahami secara linear dan statis tetapi harus dilihat sebagai sistem yang memiliki tingkatan yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Pada fitur ini ialah berorientasi pada perbaikan jangkauan *maqashid*. Jika sebelumnya *maqashid* tradisional bersifat partikular atau spesifik saja sehingga

membatasi *maqashid*. Maka, fitur hierarki yang saling berkaitan mengklasifikasikan *maqashid* umum, *maqashid* khusus dan *maqashid* partial. Implikasinya terletak pada *maqashid* yang ditinjau mulai dari *maqashid* umum, *maqashid* khusus dan *maqashid* partial. Menurut pandangan al-Raisuni, dari ketiga *maqashid* tersebut bertemu maka hierarki paling atas yang diutamakan ialah *maqashid* umum. Hal ini didasari dengan alasan bahwa *maqashid* umum memiliki cakupan pada prinsip dan dasar utama dalam pengambilan keputusan.¹¹⁸

Pada konteks pembagian warisan komunitas masyarakat adat Pepadun Lampung, peneliti melakukan analisis menggunakan jangkauan pertama, yakni *maqashid* umum yang bertujuan untuk kemaslahatan yang bersifat universal. Hal ini dapat dimaknai seperti keadilan, toleransi, kemudahan. Menurut analisa peneliti, pembagian warisan komunitas masyarakat adat Pepadun Lampung yang membagikan warisan kepada *punyimbang* masuk dalam golongan *maqashid syariah* umum, dengan landasan pembagian warisan komunitas tersebut bertujuan untuk mendapatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat.

Pada jangkauan kedua, yakni *maqashid syariah* khusus, peneliti menganalisis bahwa pembagian warisan pada komunitas tersebut memiliki pendekatan bahwa *punyimbang* (anak laki-laki tertua) yang diberikan

¹¹⁸ Muhammad Syam'un Rosyadi, "Ikhtisar Al-Raisuni Atas Maqashid Al-Syari'ah (Studi Pemikiran Maqashid Al-Raisuni)," *Millatuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 02 (2025): 95–106.

tanggungjawab yang berat untuk memberikan akses kesejahteraan berupa bidang tertentu seperti ekonomi dan pendidikan sampai ia dewasa.

Pada jangkauan ketiga yakni *maqashid syariah* partial, pembagian warisan komunitas adat Pepadun Lampung berupaya dalam memelihara harta (*hifdz maal*) sebagaimana definisi mayorat dan menafkahi keluarga sehingga mendapatkan bagian yang lebih banyak, selain itu adanya tanggungjawab tersebut sesuai dengan pemeliharaan keturunan (*hifdz nasl*) dengan memberikan kesejahteraan keluarga dan kemaslahatan sosial sesuai dengan struktur sosial komunitas adat tersebut yang mengedepankan laki-laki sebagai pemimpin.

5. Fitur *Multidimensionality*

Fitur *multidimensionality* merupakan fitur yang menekankan pada kemajemukan dimensi, dalam fitur ini menekankan bahwa sebuah peraturan harus dipahami dalam berbagai perspektif tidak hanya dalam satu sudut pandang saja.¹¹⁹ Jika fitur ini dikombinasikan dengan pendekatan *maqashid*, maka fitur ini dapat menawarkan solusi atas dilema dalil-dalil yang bertentangan. Sebagai contoh penggunaan pendekatan dengan mono-dimensi seperti perang dan damai, perintah dan larangan, adil dan tidak adil. Padahal, jika seseorang memasukkan fitur *maqashid* dalam memperluas sudut pandangnya, bisa jadi dalil-dalil yang bertentangan dapat dikonsiliasi menjadi hal pada suatu konteks baru yaitu

¹¹⁹ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*. 247.

“*maqashid*”. Implikasinya adalah hukum Islam dapat menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi problematika yang ada di lapangan, Auda menetapkan dua dimensi dalam penetapan hukum, yang pertama memperluas konsep *qath'I* dan yang kedua ialah memaparkan dalil-dalil kontradiktif dengan mengedepankan aspek *maqashid syariah* sebagai tujuan utama.

Dalam memperluas jangkauan pada konsep *qath'I* dan memaparkan dalil kontradiktif agak mendapatkan tujuan utama yakni *maqashid syariah*, jika diterapkan pada konteks bagian anak laki-laki dan anak perempuan melalui pembagian warisan Islam, maka berlandaskan pada surah An-Nisa ayat 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ الْاُنثِيَّاتِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak

manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (Q.S. An-Nisa: 11)¹²⁰

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa hak dan bagian anak baik laki-laki maupun perempuan dalam praktik pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang tua (warisan) ialah 2 bagian anak laki-laki dan 1 bagian anak perempuan, sedangkan jika melihat pembagian warisan pada adat Pepadun diberikan kepada *punyimbang* (anak laki-laki tertua) sedangkan anak perempuan mendapatkan hak dan bagian lainnya melalui harta peninggalan ibu/ *sesan*. Jika hanya terpaku pada dimensi bagian dan hak mewarisi harta peninggalan (warisan) tersebut, maka pembagian warisan pada komunitas adat Pepadun Lampung akan langsung tertolak, tetapi terdapat ayat yang memperkuat bahwa pembagian warisan pada komunitas adat tersebut dapat diberlakukan ialah pada surah An-Nisa ayat 7 sebagai berikut:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.” (Q.S. An-Nisa: 7)¹²¹

Pada ayat diatas disebutkan bahwa yang dapat dijadikan patokan tidak hanya sekedar tekstual seperti 2 bagian laki-laki berbanding 1 bagian anak perempuan,

¹²⁰ “Surat An-Nisa’ Ayat 7.”

¹²¹ “Surat An-Nisa’ Ayat 7.”

tetapi pada anak laki-laki memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan anak perempuan. Sedangkan dalam dimensi pembagian warisan komunitas adat Pepadun Lampung, berlandaskan pada asas mayorat laki-laki (patrilineal) dengan memberikan harta warisan kepada *punyimbang*. Anak perempuan mendapatkan harta peninggalan ibu yaitu berupa *sesan* seperti perhiasan. Jika dikonsialisai kedua dimensi tersebut (Islam dan adat) terdapat kesamaan yakni keduanya sama-sama memiliki hak dan bagiannya masing-masing dalam pembagian warisan. Pada komunitas masyarakat adat Pepadun, anak laki-laki yang diberikan harta lebih banyak dengan tanggungjawab berupa menggantikan peranan ayah demi tujuan utama yakni kesejahteraan dan keamanan anggota keluarga lainnya. Anak perempuan mendapatkan besaran yang lebih sedikit berupa harta *sesan*. Atas dasar pemaparan diatas, menurut peneliti fitur multi-dimensionalitas ini dinilai sesuai dengan konsep *maqashid syariah* yaitu mengutamakan kesejahteraan dan keadilan dalam pembagian warisannya.

6. Fitur *Purposfullness*

Jasser Auda menyebutkan bahwa sebuah sistem yang efisien harus memelihara fitur yang berorientasi berdasarkan tujuan (*goal oriented*).¹²² Fitur ini merupakan fitur yang tertuju atau fitur utama atas penggabungan 5 fitur sebelumnya yang menjadi satu dan tak terpisahkan. Fitur ini disebut sebagai fitur *pureposfullness*, Jasser Auda berpendapat bahwa setiap aturan hukum Islam pasti

¹²² Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*. 71.

memiliki sebuah tujuan utama, seperti keadilan, kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Fitur ini memungkinkan untuk melihat peraturan sebagai sistem yang memiliki sebuah visi dan misi yang lebih luas dalam kehidupan manusia.

Dalam melihat tujuan (*purpose*) pembagian waris adat Pepadun Lampung, maka dapat dilihat melalui upaya *punyimbang* (anak laki-laki tertua) dalam mensejahterakan keluarga dan keberlanjutan sosial. Selain itu, kebermaksudan dalam pembagian warisan ini dapat dipahami oleh masyarakat adat Pepadun secara luas bahwa sistem warisan ini tidak hanya sebatas aturan turun-temurun, tetapi berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Jika disandingkan dengan pembagian warisan dalam ilmu faraid yang memberikan secara individu kepada seluruh anggota keluarga, masyarakat adat Pepadun lebih memilih menggunakan mayorat laki-laki dengan alasan jika menggunakan asas dalam ilmu faraid yakni keadilan berimbang, sudah dapat dikatakan adil. Hal ini dikarenakan pada ilmu faraid tidak mengenal menggantikan peran orang tua untuk tanggungjawab terhadap anggota keluarga lainnya, hanya mengenal sebatas individual. Sedangkan dalam pembagian warisan masyarakat adat Pepadun mengenal adanya peranan menggantikan orang tua atas beban tanggungjawab kepada anggota keluarga lainnya.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.” (Q.S. An-Nisa: 7) ¹²³

Ayat diatas mengisyaratkan dalam proses pembagian warisan terdapat hak yang tertuju kepada anak laki-laki maupun perempuan baik sedikit ataupun banyak. Ayat ini jika dilihat dalam warisan adat Pepadun Lampung, maka telah terlaksana yaitu dengan anak laki-laki mendapatkan harta warisan dari ayah sedangkan anak perempuan mendapatkan harta ibu baik sedikit ataupun banyak.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).” (Q.S. An-Nisa: 9) ¹²⁴

Pada ayat diatas menganjurkan untuk memperhatikan nasib anak-anak mereka apabila menjadi yatim. Dan hendaklah takut apabila mereka meninggalkan keturunan yang lemah dalam keadaan yatim yang belum mampu mandiri di belakang mereka tidak terdapat kesejahteraan pada mereka lantaran mereka tidak terurus, lemah, dan hidup dalam kemiskinan. Untuk menjawab persoalan ini, dalam adat Pepadun Lampung menunjuk *punyimbang* (anak laki-laki tertua) agar dapat


¹²³ “Surat An-Nisa’ Ayat 7.”

¹²⁴ “Surat An-Nisa’ Ayat 9.”

menggantikan peranan ayah dalam mengurus dan mensejahterakan anggota keluarga lainnya yang ditinggalkan oleh pewaris.

Dalam pembagian warisan, apabila terdapat upaya untuk kesejahteraan anggota keluarga lainnya seperti ibu, adik laki-laki dan adik perempuan serta memberikan keamanan kepadanya sebagaimana yang terdapat dalam komunitas adat Pepadun Lampung, maka telah mencapai kemaslahatan masyarakat komunitas tersebut dan sudah sesuai dengan maksud dan tujuan dari *nas* dalam al-Qur'an yakni adil dalam kesejahteraan.

Gambar 5. 3 Analisis Maqashid Jasser Auda



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini meninjau latar historis dan sosiokultural dari penerapan sistem pembagian warisan mayorat laki-laki pada masyarakat adat Pepadun Lampung menggunakan perspektif keadilan Jasser Auda sebagai berikut:

1. Masyarakat adat Pepadun Lampung menerapkan sistem mayorat laki-laki yakni dengan memberikan harta warisan kepada anak laki-laki tertua (*punyimbang*) untuk dikelola dengan tujuan mensejahterakan baik dalam pendidikan maupun ekonomi anggota keluarga lainnya. Latar historis sistem pembagian ini dikarenakan masyarakat adat Pepadun Lampung berasal dari nenek moyang yang sama dengan masyarakat adat Batak Toba yakni sama-sama menggunakan patrilineal. Selain itu secara sosiokultural istri pewaris tidak menikah kembali sehingga hal ini menjadi landasan filosofi yang selaras dengan tujuan *punyimbang* sebagai pemimpin dan memberikan kesejahteraan bagi anggota, utamanya kepada ibu (istri pewaris).
2. Dinamika implementasi pembagian waris pada masyarakat adat Pepadun Lampung yang menggunakan sistem mayorat laki-laki terbagi menjadi 3 macam, yakni pembagian harta warisan yang menggunakan latar historis diberikan kepada *punyimbang* secara keseluruhan, pembagian harta warisan yang diberikan kepada

punyimbang secara mayoritas harta dan hibah kepada non-ahli waris (anak laki-laki kedua, ketiga atau anak perempuan) secara minoritas harta dan pembagian harta warisan yang diberikan kepada *punyimbang* secara mayoritas dan wasiat kepada non-ahli waris. Praktik pembagian kedua dan ketiga menggunakan sebuah skema yang disebut sebagai *harta tengepik hulun tuhou* yakni diberikan atas dasar kebijaksanaan. Hal ini masih berkaitan erat dengan asas kepatuhan terhadap orang tua.

3. Berdasarkan analisis menggunakan 6 fitur keadilan Jasser Auda, maka dengan fitur *cognition* (berkaitan dengan dalil kepemimpinan laki-laki yang digunakan oleh komunitas masyarakat adat Pepadun dalam praktik pembagian warisan patrilineal), *wholeness* (meninjau secara holistik dengan menganalisa fakta lapangan melalui aspek historis, filosofis, antropologis dan sosiologis), *openness* (meluaskan sudut pandang *urf* wilayah tertentu menjadi *urf* yang ada di wilayah lainnya), *interraled hierarchy* (melalui *maqashid* umum menghasilkan kesejahteraan, *maqashid* khusus menghasilkan keamanan dalam ekonomi dan pendidikan, melalui *maqashid* partial menghasilkan penjagaan *hifdz maal* dan *nasl*), *multidimensionality*, (melihat dari dua dimensi yaitu pembagian warisan melalui dimensi Islam dan dimensi adat yang dikonsiliasikan sehingga mendapatkan sebuah tujuan dalam *maqashid*). Jika ditinjau fitur terakhir *purposfullness* ialah masyarakat adat Pepadun telah sesuai dengan *maqashid syariah* Jasser Auda dengan melihat tujuan utamanya yaitu kesejahteraan dan anggota keluarga.

B. Saran

1. Untuk tokoh agama dan tokoh adat, pembagian warisan secara Islam harus selalu digaungkan dan berkolaborasi dengan para tokoh adat sehingga dapat mencapai keadilan dan sesuai dengan ketentuan Islam tanpa harus melupakan adat-istiadat.
2. Untuk peneliti selanjutnya, terdapat banyak peristiwa hukum tak tertulis atau hukum adat yang belum terjamah dan memerlukan sumbangan pemikiran hukum baik dalam hukum Islam maupun hukum perdata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*. Bandung: Mizan Media Utama, 2015.
- Bukri, Husin Sayuti, Soepangat, dan Sukiji. *Sejarah Daerah Lampung*. Lampung. 1997: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kantor Wilayah Provinsi Lampung, 1997.
- Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Antropologi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakri, 2004.
- H.S., Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Mustari, Abdillah. *Hukum Kewarisan Islam*. Makasar: Alaudin University Press, 2013.
- Pimpinan Pusat Yayasan Pubian RAgom. *Buku Handak Pepadun Lampung*. Bandarlampung: Gunung Pesagi, 1995.
- R.A Fadhallah. *Wawancara*. Rawamangun, Jakarta: UNJ Press, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Publisher, 2020.
- Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Sulistiani. *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Jurnal:

- Ad, Faizurrizqi, Fauzan Zenrif, dan Zaenul Mahmudi. “Pembagian Waris Pra-Kematian Pada Masyarakat Islam Jawa Perspektif Hukum Progresif.” *Al-Qadhafi: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 9, no. 1 (2022): 231–50.
- Aisyah, Aisyah, dan Novia Alexia. “Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara.” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022): 1–8.
- Anggoroi, Blasius Diki. “Harmoni Persatuan dalam Filsafat Piil Pesenggiri Masyarakat Lampung.” *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 12, no. 2 (2023): 157–68.
- Anton, Anton, dan Samsul Latif. “Impementasi Ahli Waris Dzawil Furudh Dan Dzawil Arham Dalam Kewarisan Islam.” *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 2 (2025): 2905–13.
- Aoslavia, Cindy. “Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat Dan Hukum Perdata Barat.” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2021): 54–63.
- Arif, M. Syaikhul. “Mengenal Sistem Hukum Waris Adat.” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 1 (2022).
- Arif, Zuhri. “Perkembangan Hukum Perdata Di Indonesia Tinjauan Historis Dan Kontekstual.” *Islamic Bussiness Law Review* 6, no. 1 (2024). <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/iblr/article/view/21354>.
- Astutik, Sri. “Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa.” *Jurnal Aktual Justice* 4, no. 2 (2019): 147–55.
- Bachri, Syabbul. “Rekonstruksi kewarisan Islam: studi hermeneutika Ibn Abbas atas ayat-ayat waris.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2020): 21–50
- Dr. Antonius Alijoyo, Bobby Wijaya, dan Intan Jacob. “Structured or Semi-structured Interview.” *QRMS*, t.t.
- Fauzi, Mohammad Yasir. “Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia.” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 9, no. 2 (2017): 53–76.

- Febriawanti, Dinta, dan Intan Apriyanti Mansur. “Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang.” *Media Iuris* 3, no. 2 (2020): 119–32.
- Felicia, Felicia, N. S. Jeane, Anisa Puspitasari, dan Muhammad Dito Efendi. “Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 18 (2023): 290–98.
- Haniru, Rahmat. “Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat.” *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2014): 456–74.
- Hasanah, Hasyim. “Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial).” *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): 21–46.
- Hasibuan, Hamka Husein. “Pemikiran Maqashid Syariah Jasser Auda.” Diakses 2 Januari 2025.
- Humaira, Aida, Latifa Rahmi, dan Nurul Adhha. “Kewarisan Adat Suku Lampung Pepadun dalam Tinjauan Fikih Islam.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 3 (2021): 401–12.
- Kholidah, Umi, Dwi Fitriyani, Rohmah Tussoleha, dan Laura Monica. “Kesamaan Bunyi Bahasa Tulis Aksara Lampung Dan Batak Toba Sumatera Utara.” *Bahtera Indonesia; Jurnal Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia* 8, no. 2 (2023): 414–22.
- Kholiffatun, Umi, Asma Luthfi, dan Elly Kismini. “Makna Gelar Adat Terhadap Status Sosial Pada Masyarakat Desa Tanjung Aji Keratuan Melinting,” 2017. <https://journal.unnes.ac.id/sju/solidarity/article/view/19564>.
- Kurnia, Iftitah, dan Maisya Yusti Santosa. “Pluralisme Hukum Waris di Indonesia: Pengaruh Sistem Keekerabatan Masyarakat Adat terhadap Corak Hukum Waris Adat di Indonesia.” *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 234–42.
- Mahmudi, Zaenul. “Wasiat: Solusi Alternatif Dari Pembagian Warisan Yang Tidak Adil?” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 5, no. 2 (2013). <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3002>.
- Muhammad Syam’un Rosyadi, “Ikhtisar Al-Raisuni Atas Maqashid Al-Syari’ah (Studi Pemikiran Maqashid Al-Raisuni),” *Millatuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 02 (2025): 95–106.

- Muin, Abd, dan Ahmad Khotibul Umam. "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Positif." *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 3, no. 1 (2016): 63–77.
- Natalia, Sandra, Michellie Chandra Wijaya, Giacinta Nadima, Gladys Lydia Evan, dan Lisentia Putri. "Sistem kekerabatan dalam hukum adat di Indonesia." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 6 (2023): 3148–56.
- Nova, Lena. "Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis* 1, no. 1 (2021): 34–41.
- Putri, Adila Hana, Ahmad Anwar, Ema Feronika, Nadia Vidieyanti, Neli Diana Piaroga, Nisa Anggraini, Ristia Salsabila, Berchah Pitoewas, dan Abdul Halim. "Hukum adat: Pemberian gelar adok dalam pernikahan adat Saibatin Desa Bulok Kalianda." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2024): 32–44.
- Rebecca S, Robinson. "Purposive Sampling." *Springer Nature Link*, 2024.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Alhadharah* 17, no. 13 (2018): 81–95.
- Rozieq, Nawal. "Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2023): 94–102.
- Sagala, Elviana. "Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2 (2018): 116–24.
- Salim, Luthfi. "Kearifan Lokal Sebagai Modal Sosial Ulun Lampung." *Resiprokal: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 5, no. 1 (2023): 103–14.
- Salsabila, Zakiyah. "Kewarisan Beda Agama menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat." *Jurnal UIN Syarif Hidayatullah*, 2018.
- Setiawan, Eko. "Penerapan wasiat wajibah menurut kompilasi hukum islam (KHI) dalam kajian normatif yuridis." *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 43–62.
- Setiawati, Endang, dan Haris Murwadi. "Studi Komparatif Ornamen Rumah Adat Lampung Studi Kasus: Rumah Adat Lampung Saibatin Lampung Barat." *Jurnal Arsitektur* 9, no. 1 (2019): 33–44.

- Simamora, Rasid Suriadi. “Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Batak Pada Masyarakat Muslim Di Desa Simasom Toruan Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara.” *Medan, UMSU. h*, 2020, 59–60.
- Siregar, Fatahuddin Aziz. “Ciri hukum adat dan karakteristiknya.” *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 4, no. 2 (2018): 1–14.
- Suhartono, Diana Anisya Fitri, Naysha Nur Azizah, dan Claessia Sirikiet Wibisono. “Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1, no. 3 (2022): 204–14.
- Sullivan, Johan. “Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam.” *Lex Privatum* 7, no. 3 (2019). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25915>.
- Suryanata, I. Wayan Ferry. “Hukum waris adat Bali dalam pandangan kesetaraan gender.” *Belom Bahadat* 11, no. 2 (2021): 46–64.
- Suwarna, Sabri Deki. “Fiqh mawaris (syariat kewarisan) di Indonesia.” *Jurnal Syariah Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 93–107.
- Ulum, Muhammad Misbakhul, Zaenul Mahmudi, dan Moh Toriquddin. “Wasiat sebagai penyeimbang pembagian warisan menurut Hazairin perspektif teori keadilan distributif Aristoteles.” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2022): 432–56.
- Zenrif, M. Fauzan, dan Syabbul Bachri. “Critical study of Amina Wadud’s thought in the issue of inheritance.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah* 15, no. 1 (2003): 39–53.

Website:

- Adrianti, Finna Fithri Ayu, Salma Suhartini, dan Vina Ida Matul. “Indahnya Pesona Kebudayaan Lampung.” Diakses 14 Mei 2025. <https://waqafilmunusantara.com/wp-content/uploads/2023/05/Lampung.pdf>.
- Deputi IV Bidkor Kesbag. “Deputi IV Bidkor Kesbag, “Jaminan Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.” *Menkopohukam*, 2022.

- Fitriati, Samsudin. "Implikasi Gelar Adat Terhadap Status Sosial Pada Masyarakat Lampung Pepadun (Studi Kasus di Tiyuh Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Waykanan)." PhD Thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022. <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/21683>.
- Haykal, S. H., S. H. Arman Tjoneng, Christin Septina Basani MH, dan L. SH. "Penyuluhan dan Konsultasi Hukum Sistem Waris di Indonesia Menurut Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam di Kelurahan Kebon Lega." Diakses 14 Mei 2025. <https://law.maranatha.edu/wp-content/uploads/2023/06/Jurnal-Abdimas-Kebonlega-26-Agustus-2021.pdf>.
- Lampung, Badan Pusat Statistik Provinsi. "Luas Wilayah - Tabel Statistik." Badan Pusat Statistika Provinsi Lampung. Diakses 14 Mei 2025. <https://lampung.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjI5IzI=/luas-wilayah.html>.
- PPID Provinsi Lampung. "Sejarah Lampung." Diakses 14 Mei 2025. <https://ppid.lampungprov.go.id/page/Sejarah-Lampung>.
- "Provinsi Lampung | BPK Perwakilan Provinsi LAMPUNG." Diakses 14 Mei 2025. <https://lampung.bpk.go.id/provinsi-lampung/>.
- Razak, Firdha. "Tradisi Sebimbangan Masyarakat Adat Lampung Pepadun Dalam Perspektif Islam (Studi di Desa Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)." PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2018. <http://repository.radenintan.ac.id/4692/>.
- Somadi, Saiq. "Kesetaraan pembagian waris anak laki-laki dan anak perempuan perspektif teori limitasi Muhammad Syahrur: Studi kasus di Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/31141>.
- "Surat Al-Ahzab Ayat 6: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online." Diakses 14 Mei 2025. <https://quran.nu.or.id/al-ahzab/6>.
- "Surat An-Nisa' Ayat 7: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online." Diakses 14 Mei 2025. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/7>.
- "Surat An-Nisa' Ayat 9: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online." Diakses 14 Mei 2025. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/9>.

“Surat An-Nisa’ Ayat 11: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Diakses 14 Mei 2025. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/11>.

“Surat An-Nisa’ Ayat 12: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Diakses 14 Mei 2025. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/12>.

“Surat An-Nisa’ Ayat 176: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Diakses 14 Mei 2025. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/176>.

Syaifudin, M. “Waris lotre perspektif teori Konstruksi Social: Studi atas pembagian waris dengan lotre di masyarakat Muslim Desa Tungalur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.” PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/10228/>.

Peraturan Perundang-Undangan

UUD 1945 Pasal 18B

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Wawancara

Abdullah Muluk, S.H. (Paksi Agung Marga)

Abdul Razak (Suntan Tuan Haji)

Agung Angga Wijaya, S.H. (Paksi Cahya Marga dan Suntan Bangsa Khatu)

Lampiran


Draft wawancara

<i>Pertanyaan</i>	<i>Abdullah Muluk S.H</i>	<i>Abdul Razak</i>	<i>Agung Angga Wijaya, S.H</i>
Apakah terdapat peraturan tertulis dalam proses pembagian warisan adat Pepadun?	<i>Adat pepadun mak nulis secakha jelas tentang wakhis, sai ngedok anjak zaman timbai hanya wakhis ngegunako asas kepatuhan terkhadap hulun tuha ni.</i>	<i>Didelom kuntakha khaja niti mak ngedok atukhan sai ngejelasko tentang wakhis, sina khadu jadi adat pukhanti jelma lampung..</i>	<i>Delom pekhwarisan, adat pepadun mak terkhtulis mit kuntakha, sanak-sanak sai diberikho anjak hulun tuhani gawoh sai dijuk harta sesuai asas kepatuhan hulun tuha.</i>
Bagaimana praktik pembagian warisan adat Pepadun?	<i>Khetta ulun tuhani dijuk ko jama anak khagah sai tuha rik kaban adik wakhi ni guwai dikelola, anak ni sai bebai mak munsu bagian hanjak khetta apak ni, sanak bai munsu khetta hanjak induk ni ialah sesan,, kemudian lamon khetta apak ni lamon dacok gawoh sanak sai bai dijuk apak ni munih,, tergantung kebijaksanaan hulun tuhani. Tapi mak dok patokan pikha bagianni.</i>	<i>Dilom ngebagiko harta waris hususni lampung pepadun, sina dijuk jama anak khagah sai tuha, warisan siji layin semata mata dijuk gawoh melainko ngedok pertanggung jawaban mit kaban adik wakhi ni, pepikha kasus apak ni meninggal dunia pas putika anak ni lagi bela lunik, secakha mak langsung anak khagah sai tuha sai ngeganti ko tanggung jawab apak ni, guwai kesejahteraan induk</i>	<i>Ngebagiko harta waris dapok mit khagah tuha, hiji tugasni anjak hulun tuha agar dapok menghidupi emak jama adik-adiknya. Zaman ganta, hulun sai ngedok harta nayah dapok ngejuk anak bai harta muneh ngegunako harta tengepik hulun tuhou. Sai budaya ni kak kecampukh jama hulun bakhih, hulun tuha dapok fleksibel menggunako asas kepatuhan jamo hulun tuhou, hal siji dapok mit anak khagah maupun</i>

		<i>khik kaban puakhini.</i>	<i>sanak bai, tapi sanak khagah tua mesti dapok sai nayah ulah khaga menghidupi mak.</i>
Bagaimana sistem struktural adat Pepadun?	<i>Masyarakat adat pepadun sampai khani sinji pagun ngegunako adok sebagai struktur sosial kenyin lebih terstruktur delom kehidupan bermasyarakat. Hal sinji setemon ni wat tujuan ni untuk memilih pemimpin sai harus dihormati meski delom lingkup keluarga. Bahkan wat moneh upacara adat begawi pakai hulun sai dibawah adok ni dapok jadi pemimpin dgn adok sai lebih tinggi lagi sehingga hulun sina dapok penghormatan dan kemuliaan sai lebih balak delom kehidupan bermasyarakat. Didelom adat lampung hususni pepadun tigoh ganta pagun makai adok (gelar)sai sipa</i>	<i>Masyarakat lampung ialah mahluk sosial sai hurik ni berkelompok,hanjak zaman umpu tuyuk,sai sipa kelompok paling lunik ni ialah hulu pepadun (tuha raja), hanjak pepikha tuha raja ngebentuk buwai,,hanjak pikha pikha buwai sina ngebentuk kelompok sai gekhal ni makhga,, kemudian makhga siji lah sai mendiami wilayah wilayah di provinsi lampung. Pemimpin anjak kebuaian sina sai ditunjuk hulun lampung. Pemimpin hulun lampung ngedok struktur ni ulah mempermudah masyarakat lampung yakni menggunako adok.</i>	<i>Mit adat pepadun, sistemni gegunako adok guai memperkhemudah delom masyarakat. Hal hiji sai penting, pemimpin hiji dihormati dan ditekhusko anjak buyut mit umpuni sai tuho khagah. Pemimpin hiji dapok mit lingkup keluarga bahkan mit lingkup masyarakat.</i>

	<i>fungsi ni nandako duduk hejongni</i>		
Apa kepercayaan yang digunakan masyarakat adat Pepadun?	<i>Masyarakat lampung pepeadun delom agama ngegunako Islam. Khij zaman timbai, hulun lampung ngegunako animisme sing pekhcaya jama hewan tertentu.</i>	<i>Lampung pepadun ngegunako Islam sebahgai kepercayaan delom bermasyarakat. Apabila ngedok sai mak bekhagama Islam, adok ni dapok di cabut tapi mak ngedok sanksi khusus, ngedokni sebatas sanksi sosial gawoh.</i>	<i>Masyarakat lampung pepadun khik sai batin, hampir unyinni beragama islam, didelom masyarakat lampung sai jeno ni beragama Islam kemudian pinnah agama, maka iya mak dianggap lagi, khik diumbanko hanjak adat lampung, delom keadatan gelakh atau adok ni di Cabuk oleh tuha raja ni. Hiji bentuk hukum adat sai wat dilom masyarakat lampung</i>

Kuntara Khaja Ngiti



Buku Handak



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Zaidan Alfarizi
NIM : 230201210045
Alamat : Gedung Dalom, GG Rhaman, RT 002 RW 001
Desa Kurungannyawa, Kecamatan Gedong Tataan
Kabupaten Pesawaran, Lampung
TTL : Bandarlampung, 11 Januari 2001
No Hp : 082281334665
Email : zaidanalfarizi71@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

- TK Diniyyah Putri Lampung Kab Pesawaran, Lampung
- MI Diniyyah Putri Lampung Kab Pesawaran, Lampung
- SMP IT Fitrah Insani Bandarlampung, Lampung
- MAN 1 Bandarlampung, Lampung
- Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang